



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025 - 2045**



**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, M.Si.
Prof.Dr.Ir.H.Gt.Muhammad Hatta,MS
Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom
Baharuddin, S.Kel., M.Si
Dr. Muhammad Ahsar K., S.Si., M.Sc.
Ir.Violet Burhanuddin, M.S
Muhammad Dhiyauddin (Tenaga Teknis)
Dr. Muslimin S., S.P., M.Si

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No.01 Tanjung Kode Pos 71513
Telp. (0526) 2021035 /Faks : (0526) 2021510 Email : info@tabalongkab.co.id
Website : <http://www.tabalongkab.go.id>

Tanjung, 16 Maret 2023

Nomor : B.0497/SETDA-DLH/050.1/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : FGD-1 KLHS RPJMD 2025-2029
Dan RPJPD 2025-2045

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr (i)
(undangan terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan Pembuatan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045, kami akan melakukan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Pemangku Kepentingan.

Berkenaan hal tersebut, maka dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) agar berkenan hadir dalam Acara yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 21 Maret 2023


Waktu : Jam 09.00 WITA - selesai

Tempat : Hotel Jelita Tanjung, Jl.P.H.M.Noor No.1 A, Pembataan.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI TABALONG

SEKRETARIS DAERAH,



Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST.MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19670518 199803 2 004

Tembusan :

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan)

Daftar Lampiran

FGD 1 KLHS RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045 Kab.Tabalong
Hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023

1. Tenaga Ahli
 - Prof.Dr.Ir.H.Syarifuddin, M.Si
 - Prof.Dr.Ir.H.Gt. Muhammad Hatta, MS
 - Dr.Ichsan Ridwan, S.Si.M.Kom
 - Baharuddin, S.Kel.M.Si
2. Sekretaris Daerah Kab.Tabalong
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Bappeda
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Perumahan dan Pertanahan
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Hortikultura
10. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
13. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
14. Kepala Bidang Penataan Lingkungan
15. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
16. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
17. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
18. Kepala Bidang Rencal pada Bappeda
19. Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
20. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan pada Disdukcapil
21. Kepala Sub bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda
22. Kepala Sub bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan
23. Kepala Sub bagian Perencanaan pada DLH
24. Kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Sosial
25. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD
26. Fungsional Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga pada BPPPAKB
27. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada DLH
28. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : (0511) 3305240

Laman : <http://lppm.ulm.ac.id>

Lampiran :

Kode : ST

Nomor : 219/UN8.2/KP/2023

SURAT TUGAS

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan ini menugaskan kepada :

No	Nama	Golongan	Jabatan	Status Pegawai (ASN/Jasa Lainnya)
1	Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, M.Si.	Guru Besar/IV d	Ketua Tim	ASN
2	Prof.Dr.Ir.H.Gt.Muhammad Hatta,MS	Guru Besar/IV d	Anggota	ASN
3	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.	IVa	Anggota	ASN
4	Baharuddin, S.Kel., M.Si.	III c	Anggota	ASN
5	Dr. Muhammad Ahsar K., S.Si., M.Sc.	III c	Anggota	ASN
6	Muhammad Dhiyauddin (Tenaga Teknis)	-	Anggota	Jasa Lainnya
7	Ir.Violet Burhanuddin, M.S	IV a	Anggota	ASN
8	Dr. Muslimin S., S.P., M.Si	III b	Anggota	ASN

Untuk melaksanakan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) I dan II Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJMD 2025-2029) dan RPJPD 2025-2045. Di Kabupaten Tabalong Selasa, 21 Maret 2023.

Demikian surat ini diberikan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Maret 2023



Ketua,


Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP 196805071993031020



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, petunjuk dan karuniaNya sehingga penyusunan **Laporan Pendahuluan** Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan.

KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.

KLHS RPJPD ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan: Kelompok kerja (Pokja) KLHS RPJPD, Akademisi, Camat, LSM dan para pemangku kepentingan lainnya.

KLHS merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tabalong, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan sebagai upaya pencapaian keseimbangan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup, sehingga dapat berfungsi secara optimal sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tabalong. Akumulasi capaian program dan kegiatan seluruh SKPD diharapkan dapat mewujudkan sasaran, strategi dan arahan rekomendasi RPJPD Kabupaten Tabalong 2025 – 2045.

Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, akademisi, LSM, yang

telah berpartisipasi secara aktif memberikan sumbangan pemikiran. Semoga laporan KLHS RPJPD ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten Tabalong periode 2025-2045.

Parangin, April 2023
Ketua Tim Tenaga Ahli

Prof.Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir,M,Si



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJPD adalah sebuah instrument kebijakan yang diperkenalkan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KLHS merupakan suatu rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam dokumen RPJPD.

Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756. Luas wilayah administrasi Kabupaten Tabalong adalah ± 3.946 Km² atau ± 394.600 Ha. Namun setelah dilakukan penataan batas dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, luas wilayah Kabupaten Tabalong menjadi $\pm 3.646,52$ Km² atau ± 364.652 Ha, yang terdiri dari 12 kecamatan, 121 desa, dan 10 kelurahan.

Terpilihnya kepala daerah yang baru periode 2025-2029 perlu memiliki acuan untuk melaksanakan pembangunan sehingga harus disusun RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 dan RPJPD 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan berkelanjutan pada



dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun permasalahan lingkungan yang terjadi semakin kompleks mengiringi semakin meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 260 ayat (1) mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah RPJPD.

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJPD, yang bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 400 indikatornya, untuk Kabupaten 112 indikator. Hasil analisis indikator TPB akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJPD. Pada dasarnya diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2045 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Secara umum KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tabalong.

1.2. Maksud

Maksud pembuatan KLHS RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tabalong sebagai acuan penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tabalong.

1.3. Tujuan

Tujuan pembuatan KLHS RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tabalong sebagai acuan untuk :

1. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, dan
2. Meningkatkan kualitas RPJPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.4. Dasar Hukum

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJPD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD.

Proses pelaksanaan KLHS dan pengintegrasian ke dalam RPJPD Kabupaten Tabalong memerlukan suatu proses pengambilan keputusan yang legal formal, hal ini sejalan dengan tugas tim penyusun RPJPD tahun 2025-2045 yang juga termasuk ke dalam tim Kelompok Kerja



Pengendalian Lingkungan yang melaksanakan KLHS RPJPD, adapun Dasar Hukum proses pelaksanaan KLHS RPJPD adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan RPJPD;

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong ini mencakup :

1. Kondisi Umum Daerah

Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, keuangan daerah dan data tambahan.

2. Capaian Indikator TPB

Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Pembagian Peran

Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku

usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

1.6. Metode Penyusunan KLHS

Metode Penyusunan KLHS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan RPJPD. Tahapan pelaksanaan KLHS RPJPD disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Tahapan Pelaksanaan KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tabalong




Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri .

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan arahan Bappenas dari 400 indikator yang termuat dalam 17 TPB/SDGs, terdapat kewenangan Pusat/Nasional sebanyak 269 indikator, provinsi 197 indikator, Kabupaten 212 indikator dan kota 215 indikator. Jumlah kewenangan tersebut secara grafis dapat dilihat pada



Gambar 1.2. Indikator TPB/SDGs sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD.

Gambar 1.2
Jumlah Indikator TPB Kewenangan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota





BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Batas Wilayah Perencanaan

Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan terletak paling utara, secara posisi astronomi berada pada koordinat $1,18^{\circ}$ - $2,25^{\circ}$ lintang selatan dan antara $115,9^{\circ}$ - $115,47^{\circ}$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah yaitu:

Sebelah Utara : Kab. Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebelah Timur : Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten
Balangan

Sebelah Barat : Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data BPS (Kabupaten Tabalong dalam Angka Tahun 2020) Luas wilayah kabupaten Tabalong adalah 3.553,35 km². Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Bintang Ara dengan 1.170,18 km², kemudian kecamatan Muara Uya dengan 877,41 km². Sedangkan daerah terkecil adalah kecamatan Muara Harus dengan 26,80 km². Sedangkan berdasarkan data spasial dasar dari data RTRW Revisi, luas wilayah Kabupaten Tabalong hanya sebesar 347.263,28 ha (3.472,63 km²) atau selisih 80,72 km². Luas data spasial inilah yang akan digunakan untuk perhitungan luas selanjutnya.

Secara administrasi Kabupaten Tabalong terdiri dari 12 kecamatan, 121 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan Tanjung dan Banua Lawas mempunyai desa terbanyak yaitu 15 desa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Muruk Puduk 5 desa, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 dan Peta 1. Berdasarkan tabel dan peta tersebut Kecamatan Bintang Ara

yang terluas yakni 1.091,51 km² atau 31,43%, selanjutnya Kecamatan Muara Uya (25,18%) dan yang terkecil adalah Muara Harus hanya 26,81 km² atau 0,77% dari total luas wilayah perencanaan.

Tabel 2.1. Luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan setiap kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Banua Lawas	Banua Lawas	15	15.084,68	4,34
2	Bintang Ara	Usih	9	109.151,12	31,43
3	Haruai	Halong	13	27.197,07	7,83
4	Jaro	Jaro	9	27.497,85	7,92
5	Kelua	Pulau	12	5.336,03	1,54
6	Muara Harus	Tantaringan	7	2.680,70	0,77
7	Muara Uya	Muara Uya	14	87.454,57	25,18
8	Murung Pudak	Belimbing Raya	10	17.248,18	4,97
9	Pugaan	Halangan	7	3.188,10	0,92
10	Tanjung	Jangkung	15	19.157,23	5,52
11	Tanta	Tanta	14	14.977,33	4,31
12	Upau	Pangelak	6	18.290,41	5,27
Tabalong			131	347.263,28	100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tabalong (2020) dan BPS (2020).

2.2. Kondisi Fisik Wilayah

Kondisi fisik lingkungan menggambarkan kondisi fisik dasar dari Kabupaten Tabalong yaitu kondisi topografi, jenis tanah, geologi, klimatologi, hidrologi, daerah rawa dan lahan gambut serta isu dan permasalahan lingkungan.

2.2.1. Topografi dan Kelerengan

Ditinjau dari Topografi, pada umumnya wilayah Kabupaten Tabalong di bagian utara merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung, dimana Pegunungan Meratus terbentang dari arah utara ke selatan bagian timur. Pada bagian tengah merupakan daerah datar dan bergelombang, sedangkan wilayah bagian selatan didominasi oleh dataran rendah dan rawa.

Wilayah Kabupaten Tabalong mempunyai sebaran ketinggian sebagai berikut; 0 – 200 m (66%) yang terbagi atas ketinggian 0 – 50 m (30,48%), 50 – 100 m (17,53%) dan 100 – 200 m (17,99%). Interval 200 – 400 m dpl (22,3 %), sedangkan sisanya adalah wilayah lainnya memiliki ketinggian 400 – 1250 m dpl, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 dan Peta 2. Daerah dengan ketinggian < 50 m tersebar di bagian selatan arah kebarat, sedangkan dengan dengan ketinggian 50 – 100 umumnya tersebar di bagian tengah dan ketinggian > 100 tersebar di bagian utara dan kearah timur.


Tabel 2.2. Kelas ketinggian berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian (Ha)						
		0 – 200 m	200 – 400 m	400 – 600 m	600 – 800 m	800 – 1000 m	1000 – 1200 m	> 1200 m
1	Banua Lawas	15084,68	-	-	-	-	-	-
2	Bintang Ara	57400,20	37732,58	11085,37	2518,98	391,52	22,46	-
3	Haruai	26060,61	1072,64	61,53	2,30	-	-	-
4	Jaro	11195,50	9406,70	3873,48	2092,25	448,21	473,59	8,12
5	Kelua	5336,03	-	-	-	-	-	-
6	Muara Harus	2680,70	-	-	-	-	-	-
7	Muara Uya	44708,47	25404,54	12323,71	4468,94	548,90	-	-
8	Murung Pudak	17248,18	-	-	-	-	-	-
9	Pugaan	3188,10	-	-	-	-	-	-
10	Tanjung	19157,23	-	-	-	-	-	-
11	Tanta	14977,33	-	-	-	-	-	-
12	Upau	12176,94	3747,90	1639,22	705,03	21,32	-	-
Tabalong		229213,97	77364,37	28983,31	9787,51	1409,96	496,05	8,12
Persentase		66,01	22,28	8,35	2,82	0,41	0,14	0,002


Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong, tahun 2020.

Kelerengan lahan di Kabupaten Tabalong dominan merupakan daerah datar (0 – 8%) sebesar 58,60%, selanjutnya daerah landai (8 – 15%) dan yang terkecil adalah sangat curam (>40%). Daerah datar dominan tersebar di wilayah selatan terutama Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Pugaan, Muara Halus, Tanjung, Haruai dan sebagian Kecamatan Tanta dan Muara Pudak. Daerah kelas kelerengan landai terutama tersebar di wilayah tengah terutama Kecamatan Upau, Muara Uya, Jaro dan Bintang Ara. Wilayah dengan kelerengan agak curam terutama tersebar di bagian utara yakni Muara Uya, Jaro dan Bintang Ara, disajikan pada Peta 3.

Peta 1. Batas Administrasi




Peta 2. Topografi



Tabel 2.3. Kelas kelerengan berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Kelas Kelerengan (Ha)				
		0-8% Datar	8-15% Landai	15-25% Agak Curam	25-40% Curam	> 40% Sangat Curam
1	Banua Lawas	15084,11	-	0,57	-	-
2	Bintang Ara	44812,76	52758,60	10423,01	1064,42	92,33
3	Haruai	25545,99	1189,03	381,43	70,76	9,85
4	Jaro	8080,85	10965,69	7959,84	454,11	37,36
5	Kelua	5335,10	-	0,93	-	-
6	Muara Harus	2679,89	0,04	0,77	-	-
7	Muara Uya	37751,23	36715,47	12422,47	492,88	72,52
8	Murung Pudak	17165,36	44,93	32,47	5,40	0,02
9	Pugaan	3187,65	-	0,39	-	-
10	Tanjung	18932,13	177,92	40,73	6,39	0,06
11	Tanta	14958,06	1,32	14,51	3,45	-
12	Upau	9977,61	5621,18	2545,99	118,20	27,44
Tabalong		203510,73	107474,25	33823,11	2215,60	239,59
Persentase		58,60	30,95	9,74	0,64	0,07

Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong, tahun 2020.



Gambar 2.1. Proporsi kelas kelerengan berdasarkan kecamatan

2.2.2. Tanah

Tanah di Kabupaten Tabalong terdiri dari lima jenis yaitu Alluvial, Podsolik, Popsol, Organosol Gleyhumus dan Komplek Podsolik Merah Kuning, Laterit, Litosol dan Latosol. Jenis yang terbanyak adalah tanah Podsolik Litosol sebanyak 48,68% (169.054,83 Ha) yang terdapat di sembilan kecamatan, kecuali Kecamatan Banua Lawas dan Kelua. Tanah Komplek Merah Kuning, Laterit, Litosol dan Latosol seluas 90.521,91 Ha (26,07%) hanya terdapat di Kecamatan Muara Uya dan Haruai, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 dan Peta 4. Kedalaman efektif

tanah rata-rata lebih dari 90 cm (97,8%), dan sebagian besar tanahnya bertekstur halus.

Tabel 2.4. Luas jenis tanah berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				
	Alluvial	Komplek Merah Kuning	Organosol Gleyhumus	Podsolik Merah Kuning Litosol	Podsolik Merah Kuning Latosol
Banua Lawas	5269,06		9815,63		
Bintang Ara	28,24	52790,19		56332,70	
Haruai	514,48			26028,81	653,78
Jaro				3998,67	23499,18
Kelua	3194,17		2141,85		
Muara Harus	2028,43			652,27	
Muara Uya		37731,72		36111,12	13611,74
Murung Pudak	809,49			16438,69	
Pugaan	3188,10				
Tanjung	7396,41		6722,56	5038,25	
Tanta	1092,14			13885,19	
Upau				10569,14	7721,28
Tabalong	23520,53	90521,91	18680,04	169054,83	45485,97
Persentase	6,77	26,07	5,38	48,68	13,10

Sumber: Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong, tahun 2020.

Berdasarkan jenis tanahnya Kabupaten Tabalong sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering, perkebunan dan kehutanan berbasis agroforestri karena wilayahnya tanah berjenis podsolik merah kuning. Jenis tanah podsolik merah kuning ini memiliki sifat yang sangat rentan yaitu mudah tercuci, peka erosi, permeabilitas rendah dan agregat kurang stabil. Jenis tanah ini tingkat kesuburannya sangat tergantung pada jenis vegetasi yang menjadi penutupnya, dan penggunaan jenis tanah ini harus dengan sistem siklus unsur hara tertutup.

Pola yang sesuai untuk dikembangkan adalah agroforestri yaitu pola pengkombinasian tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Untuk pertanian lahan basah cocok pada tanah berjenis aluvial dan organosol glei humus yang melingkupi $\pm 6,7\%$ wilayah Kabupaten Tabalong.

Menurut penjelasan dari BP3 Departemen Pertanian (2006), tanah **Histosols** lebih populer dikenal dengan “tanah gambut” atau “gleisol” atau “hidromorf” merupakan tanah yang berkembang dari bahan organik dengan ketebalan >40 cm. Sebagian tanah gambut tercampur dengan

bahan tanah mineral yang berasal dari endapan sungai maupun laut, sehingga tanah jenis ini lebih banyak dijumpai pada satuan geosistem dataran aluvial dan dataran aluvial rawa. Pada dataran aluvial, tanah gambut bereaksi agak masam (pH 5,5 – 6,5), dan di bawahnya terdapat sub stratum tanah mineral halus (lempung berdebu); sedang pada satuan dataran aluvial rawa, tanah gambut dijumpai di atas substrat batugamping dengan reaksi tanah netral sampai agak alkalis (pH 7,0 – 8,0).

Entisols adalah tanah mineral yang belum berkembang (aluvial muda). Pada satuan dataran, tanah ini terbentuk dari bahan aluvium sungai (fluvial) dan endapan laut (marin) (lihat Gambar 2.14.). Pada daerah perbukitan dengan lereng terjal, tanah ini merupakan tanah-tanah tipis atau berbatu yang terbentuk dari pelapukan bahan induk.

Ultisols lebih dikenal dengan nama “podsolik merah-kuning” mempunyai penyebaran paling luas. Warna tanah sangat terang, mulai dari merah kekuningan hingga merah kecoklatan. Tekstur berlempung hingga lempung berpasir, dan struktur gumpal membulat hingga gumpal berbutir halus. Tanah umumnya masam sampai agak netral, solum sedang hingga tebal, drainase sedang hingga buruk, dan kandungan bahan organik rendah. Tanah ini terdistribusi mulai dari dataran hingga perbukitan dan pegunungan. Tanah ini berkembang dari batuan sedimen masam (batupasir dan batulempung) dan batuan vulkan tua. Sifat morfologi tanah dicirikan oleh horison penciri lapisan atas okrik dan lapisan bawah argilik atau kandik, dengan kejenuhan basa <35%.

2.2.3. Geomorfologi dan Formasi Geologi

Berdasarkan relief permukaan dan batuan yang menyusunnya, wilayah Kabupaten Tabalong terbagi dalam 6 (enam) satuan geomorfologi.

1. Satuan Geomorfologi Dataran Aluvium

Satuan ini menempati bagian barat daya, merupakan dataran aluvium sungai dan rawa dengan relief permukaan datar yang

mempunyai kemiringan kurang dari 5%. Bentang alam dataran aluvium sungai dan rawa berada pada elevasi mencapai 10 m di atas permukaan laut dan umumnya ditumbuhi oleh hutan rawa. Satuan ini disusun oleh endapan aluvium sungai dan rawa, umumnya bersifat kurang padu hingga lepas, terdiri dari pasir, lanau, lempung dan Lumpur. Pada beberapa tepian sungai utama seperti Sungai Tabalong dan beberapa anak cabangnya, merupakan daerah dataran limpah banjir yang disusun oleh endapan aluvium sungai.

Penggunaan lahan yang ada saat ini, untuk sekitar permukaan ditumbuhi oleh sawah, sedangkan di sekitar permukaan ditumbuhi oleh tanaman sawah, sedangkan di sekitar tepian sungai ditumbuhi oleh tanaman rawa.

2. Satuan Geomorfologi Bergelombang

Satuan geomorfologi ini menempati bagian tengah dan selatan. Relief permukaan bergelombang lemah dengan kemiringan lereng dari 3% s/d 15% dan elevasi dari 10m s/d 75m di atas permukaan laut. Satuan geomorfologi ini disusun oleh batuan sedimen berumur tersier yang telah mengalami lipatan dan patahan dari formasi Dahor, Warukin, Berai dan Tanjung. Batuan ini terlipat lemah dan pada bentang alam ini menunjukkan ujung dari sumbu lipatan. Penggunaan lahan yang ada yaitu pertanian lahan kering, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, belukar dan permukiman setempat.

3. Satuan Geomorfologi Perbukitan Sedimen Berelief Rendah

Satuan geomorfologi ini berada pada bagian tengah dan barat, menunjukkan relief permukaan rendah dengan kemiringan lereng 15% - 30% dan elevasi dari 75m hingga 100m di atas permukaan laut. Batuan yang menyusunnya adalah batuan sedimen berumur tersier dari formasi Warukin dan Tanjung yang terlipat dan terpatahkan. Pola pengaliran sungai umumnya dendritik dengan kerapatan sedang. Penggunaan lahan yang ada yaitu hutan dan belukar.

4. Satuan Geomorfologi Perbukitan Sedimen Berelief Sedang

Satuan geomorfologi ini berada pada bagian timur dan barat, menunjukkan relief permukaan sedang dengan kemiringan 30%-45% atau lebih dan elevasi dari 100m s/d 150m di atas permukaan laut. Batuan yang menyusunnya adalah batuan sedimen berumur tersier dari formasi Berai dan Tanjung yang berlipat dan terpatahkan. Di beberapa tempat yang disusun oleh batu gamping membentuk topografi.

5. Satuan Geomorfologi Perbukitan Sedimen dan Gunung Api Berelief Tinggi

Satuan geomorfologi ini berada pada bagian timur, tengah dan barat laut, yang menunjukkan relief permukaan tinggi dengan kemiringan lebih dari 45%, dengan elevasi dari 150m s/d 800m di atas permukaan laut. Batuan yang menyusunnya adalah batuan sedimen berumur tersier dan pra tersier dari formasi Berai, Tanjung, Pitap, Haruyan dan setempat intrusi granit batanglai yang mengalami tektonik berupa lipatan dan patahan.

Satuan morfologi ini merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Meratus. Di beberapa tempat yang disusun oleh batu gamping membentuk topografi kars. Pola pengaliran sungai umumnya dendritik dengan kerapatan tinggi. Penggunaan lahan yang ada yaitu hutan lindung, hutan produksi dan belukar.

6. Satuan Geomorfologi Perbukitan Batu Gamping

Satuan geomorfologi ini berada di bagian tengah, yang merupakan punggung bukit yang memanjang relatif baratdaya – timur laut dengan relief permukaan tinggi. Kemiringan lereng lebih dari 45% dengan elevasi dari 100m hingga 300m di atas permukaan laut. Batuan yang menyusunnya adalah batu gamping dari formasi Berai. Penggunaan lahan yang ada yaitu hutan produksi dan hutan konversi/lindung.

Susunan lapisan batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tabalong terdiri dari 9 (sembilan) formasi batuan (Tabel 2.5 dan Peta 5). Berikut ini uraian lapisan batuan dari yang muda hingga tua.

1. Endapan Aluvium (Qa)

Endapan aluvium ini membentuk dataran aluvium di bagian barat daya yang disusun oleh sedimen yang mempunyai konsistensi lunak hingga lepas yaitu lumpur, pasir, lempung, lanau, kerikil, kerakal, dan gambut yang berwarna kelabu hingga hitam dengan ketebalan endapan aluvium diperkirakan lebih dari 5m.

2. Formasi Dahor (Tqd)

Formasi ini menempati bagian selatan yang secara administratif masuk Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Muara Harus dan Pugaan. Formasi ini disusun oleh batu pasir kuarsa bersisipan lempung dan limonit, umumnya mudah hancur, setempat berkerakal kuarsa asap, andesit, berlapis buruk yang diendapkan dalam lingkungan darat dan menindih secara tidak selaras di atas formasi Warukin dengan ketebalan mencapai 750m.

3. Formasi Warukin (Tmw)

Formasi ini menempati bagian selatan dan timur wilayah Kabupaten Tabalong yang secara administrasi masuk kedalam wilayah Kecamatan Pugaan, Muara Harus, Tanta, Murung Pudak dan Haruai. Formasi Warukin disusun oleh perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung bersisipan serpih, batu bara dan batu gamping dengan ketebalan lapisan rata-rata 2m. Batu pasir dan batu lempung ini karbonatan dan mengandung konkresi besi yang diendapkan dalam lingkungan pengendapan neritik dan secara keseluruhan ketebalan lapisan formasi ini mencapai 1.500m.

4. Formasi Berai (Tmb)

Formasi ini penyebarannya mulai dari bagian selatan dan menyebar ke bagian utara wilayah Kabupaten Tabalong searah dengan arah jurus perlapisan yang secara administrasi termasuk pada wilayah Kecamatan Banua Lawas, Tanjung, Haruai dan Jaro. Formasi berai ini didominasi oleh batu gamping bioklastik yang membentuk topografi karst setempat berselingan dengan napal dan batu pasir yang


diendapkan dalam lingkungan pengendapan neritik dan menumpang secara selaras di atas formasi tanjung, dan mempunyai ketebalan mencapai 1.250m.

5. Formasi Tanjung (Tet)


Formasi ini menempati bagian tengah dan memanjang ke utara searah dengan arah jurus perlapisan, yang secara administrasi berada pada bagian wilayah Haruai dan Muara Uya. Formasi tanjung ini disusun oleh perselingan konglomerat, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan serpih, batu bara dan batu gamping yang diendapkan dalam lingkungan pengendapan fluviatil hingga delta yang menindih secara tidak selaras formasi Pitap dan ditindih secara selaras oleh formasi Berai. Formasi ini mempunyai ketebalan lapisan mencapai 400m.

Peta 4. Peta kedalaman efektif tanah






Peta 5. Geomorfologi



Peta 6. Geologi



Tabel 2.5. Luas formasi geologi berdasarkan

No	Kecamatan	Formasi Geologi								
		Berai	Dahor	Haruyan	Pamaluhan	Pitap	Tanjung	Warukin	Olistolit Kintap	Order Alluvium
1	Banua Lawas	-	3279,41	-	-	-	-	-	-	11805,27
2	Bintang Ara	54397,09	-	-	434,28	5504,56	47216,12	1599,07	-	-
3	Haruai	1488,99	-	-	-	1238,91	1052,54	23416,63	-	-
4	Jaro	4220,45	-	8836,70	-	7336,46	2898,25	2296,24	1909,75	-
5	Kelua	-	2619,66	-	-	-	-	-	-	2716,37
6	Muara Harus	-	834,56	-	-	-	-	-	-	1846,14
7	Muara Uya	17583,73	-	3961,78	-	42664,52	15503,81	7303,19	437,55	-
8	Murung Pudak	-	2759,77	-	-	-	-	14442,46	-	45,95
9	Pugaan	-	249,13	-	-	-	-	-	-	2938,98
10	Tanjung	6274,61	3011,22	-	-	-	480,47	7887,31	-	1503,62
11	Tanta	-	5211,60	-	-	-	-	2117,77	-	7647,95
12	Upau	1022,17	-	-	-	6329,68	3110,62	7582,15	245,79	-
	Tabalong	84987,04	17965,35	12798,48	434,28	63074,14	70261,81	66644,83	2593,09	28504,28
	Persentase	24,47	5,17	3,69	0,13	18,16	20,23	19,19	0,75	8,21

Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong, tahun 2020.

6. Formasi Pitap (Ksp)

Formasi ini merupakan salah satu formasi batuan yang membentuk pegunungan meratus, yaitu menempati bagian timur dan timur laut, yang secara administrasi berada pada wilayah Kecamatan Upau, Jaro dan Muara Uya. Formasi Pitap ini disusun oleh endapan flysch yang terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempung, batu lanau, serpih, breksi aneka bahan, olistolit batu gamping dan lava basal. Formasi ini menjemari dengan formasi Haruyan dalam lingkungan pengendapan rumpang palung – busur dan mempunyai ketebalan mencapai 400m.

7. Formasi Haruyan (Kvh)

Formasi ini menempati bagian barat dan timur wilayah Kabupaten Tabalong yang secara administrasi berada pada wilayah Kecamatan Haruai, Muara Uya dan Jaro. Formasi Haruyan ini disusun oleh lava basal, breksi aneka bahan, dan tufa. Komponen breksi aneka bahan terdiri dari basal, rijang, batu lanau dan grewake. Formasi ini mempunyai ketebalan mencapai 1.250m.

8. Olistolit Kintap (Kok)

Formasi ini sebagai olistolit dalam formasi kintap, yang terdiri dari batu gamping kelabu kehitaman bersifat padat dan banyak mengandung fosil *Orbitulina Conoides*.

9. Granit Batanglai (Kgb)

Formasi ini merupakan batuan terobosan (intrusi) yang menempati sebagian kecil wilayah Kabupaten Tabalong yaitu di sekitar Kecamatan Muara Uya bagian timur. Formasi ini disusun oleh granit, monzonit, granodiorit, adamelit dan granit aplit. Batuan ini mengandung senolit granulit dan amfibolit. Formasi batuan ini melalui proses hidrotermal yang menghasilkan cebakan mineral logam seperti besi di sekitarnya.

2.2.4. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Tabalong beriklim panas (tropis), Kelembaban udara maksimum pada tahun 2017 berkisar antara 92% – 99% dan kelembaban udara minimum antara 73% - 87%, sementara kelembaban udara rata-rata setiap bulan adalah 87% – 93%.

Temperatur udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Temperatur maksimum di Kabupaten Tabalong 26° C sampai dengan 33° C, temperatur udara minimum berkisar antara 20° sampai 25° C dan temperatur udara rata-rata 23°C sampai 29° C.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Curah hujan maksimum pada tahun 2019 terjadi pada bulan Mei yaitu 265,6 mm sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan April yaitu 89,6 mm. Jumlah seluruh curah hujan selama tahun 2019 adalah 1.943 mm dan jumlah hari hujan adalah 219 hari.

Rata-rata penyinaran matahari yang dipantau pada pukul 06.00 – 18.00 terlihat intensitas cukup bervariasi tiap bulannya. Penyinaran matahari dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 62,5 persen dan intensitas terendah terjadi pada bulan Maret yaitu 17 persen.


Berdasarkan data dari Citra Tropical Rainfall Measuring Mission selama Tahun 1998 – 2017, curah hujan di wilayah Tabalong berkisar

1250 – 3750 mm/tahun, curah hujan tertinggi tersebar di wilayah utara dan timur (Muara Uya, Jaro dan Upau) dan terendah terdapat di bagian tengah (Muara Uya dan Haruai) dan sebagian kecil di bagian selatan (Banua Lawas). Curah hujan sedang berada di bagian sisi barat (Bintang Ara dan Muara Harus), sebagaimana disajikan pada Peta 7.

2.2.5. Hidrologi

Daerah Kabupaten Tabalong sebagian besar dilalui oleh sungai, sekitar 89% desa-desa yang ada di Kabupaten Tabalong dilalui aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Tabalong sepanjang ± 75 Km dengan lebar maksimum 60 meter. Sungai ini merupakan gabungan dari Sungai Tabalong Kiwa dan Sungai Tabalong Kanan yang berhulu di Pegunungan Meratus. Debit air rata-rata sebesar 124,5 m³/detik. Curah hujan yang tinggi seringkali menyebabkan *over capacity* di sungai Tabalong dan kejadian banjir pada daerah rendah seperti Banua Lawas, Kelua, Pugaan, Muara Harus dan Tanta.

Pola aliran Sungai Tabalong berikut anak sungainya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.2. Pola Aliran Sungai di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan pola aliran sungai di Kabupaten Tabalong terdapat dua DAS utama yakni DAS Barito mencakup 94,54% dan DAS Kendilo hanya mencakup 5,46%. DAS barito terbagi atas dua sub DAS yakni sub DAS Barito dan sub Negara. Sun DAS Barito terbagi atas 2 sub-sub DAS,

sedangkan sub DAS Negara terbagi 4 sub-sub DAS. Luas *catchment area* masing-masing, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6 dan Peta 8.

Tabel 2.6. Sebaran DAS berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sub DAS						
		Sub DAS Balangan	Sub DAS D. Panggangan	Sub DAS Kendilo	Sub DAS Luang	Sub DAS Mea	Sub DAS Tab. Kanan	Sub DAS Tab. Kiwa
1	Banua Lawas	-	15084,68	-	-	-	-	-
2	Bintang Ara	-	-	689,50	242,43	211,44	318,98	107688,76
3	Haruai	-	-	-	-	-	24736,50	2460,58
4	Jaro	-	-	-	-	-	27497,85	-
5	Kelua	-	4218,93	-	-	-	1117,10	-
6	Muara Harus	-	409,68	-	-	-	2271,02	-
7	Muara Uya	-	-	18279,36	6689,35	-	54409,55	8076,31
8	Murung Pudak	-	-	-	-	-	17239,23	8,94
9	Pugaan	-	443,28	-	-	-	2744,83	-
10	Tanjung	-	4118,11	-	-	-	1917,50	13121,63
11	Tanta	-	1,03	-	-	-	14975,83	0,47
12	Upau	347,30	-	-	-	-	17943,11	-
	Tabalong	347,30	24275,71	18968,87	6931,78	211,44	165171,50	131356,69
	Persentase	0,10	6,99	5,46	2,00	0,06	47,56	37,83

Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong, tahun 2020.

Berdasarkan tabel dan peta tersebut, sub-sub DAS Tabalong Kanan adalah yang terluas yakni 47,56%, selanjutnya sub-sub DAS Tabalong Kiwa seluas 37,83% dan yang terkecil adalah sub-sub DAS Mea hanya 0,06%. Sub-sub DAS Tabalong Kanan tersebar di 11 kecamatan, hanya Kecamatan Banua Lawas yang tidak termasuk didalamnya. Sub-sub DAS Kiwa hanya tersebar di 6 kecamatan.

Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Misim. Sungai-sungai lain yang terdapat di Kabupaten Tabalong antara lain sungai Anyar, sungai Jaing, dan sungai Kinarum.

Berdasarkan Peta Cekungan Air Tanah (Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2008), wilayah CAT di Kabupaten Tabalong merupakan bagian dari CAT Palangkaraya dengan luas 41,60% dan sisanya bukan wilayah CAT, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7. dan

Peta 10. Dari tabel dan peta tersebut ada 6 kecamatan yang keseluruhan wilayahnya termasuk wilayah CAT yakni Banua Lawas, Kulua, Muara Harus, Miara Pudak, Pugaan dan Tanta.

Tabel 2.7. Luas Cekungan Air Tanah berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	CAT Palangkaraya		Bukan CAT	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Banua Lawas	15.084,68	100,00	-	-
2	Bintang Ara	13.325,32	12,21	95.825,80	87,79
3	Haruai	22.960,74	84,42	4.236,33	15,58
4	Jaro	2.314,49	8,42	25.183,36	91,58
5	Kelua	5.336,03	100,00	-	-
6	Muara Harus	2.680,70	100,00	-	-
7	Muara Uya	24.026,95	27,47	63.427,62	72,53
8	Murung Pudak	17.248,18	100,00	-	-
9	Pugaan	3.188,10	100,00	-	-
10	Tanjung	16.643,59	86,88	2.513,64	13,12
11	Tanta	14.977,33	100,00	-	-
12	Upau	6.672,68	36,48	11.617,74	63,52
Tabalong		144.458,80		202.804,49	
Persentase		41,60		58,40	


Sumber: Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong, tahun 2020.

2.2.6. Kondisi Daerah Rawa dan Lahan Gambut


Daerah rawa di kabupaten Tabalong merupakan rawa lebak yang berada di sepanjang sisi Sungai Tabalong akibat dari air luapan sungai yang terjebak pada area cekungan tanah dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk rawa-rawa. Area rawa lebak ini membentang dari utara ke selatan seluas 26.489,80 (7,63%) sebagian besar berada di sisi barat sungai Tabalong mulai dari Kecamatan Muarauya, Haruai, Tanjung, Tanta, Muara Harus, Kelua, Pugaan sampai Banua Lawas.

Lahan gambut teridentifikasi berada di daerah Banua Lawas dan sebagian kecil di Kelua dengan luas 7.794,07 ha (2,24%) variasi ketebalan gambut berkisar 2 sampai 4 meter. Peta rawa dan gambut di Kabupaten Tabalong disajikan pada Peta 9.


Peta 7. Curah Hujan



Peta 8. DAS



Peta 9. Jenis Rawa



2.3. Potensi dan Pemanfaatan

2.3.1. Pola Penggunaan Lahan

Keberadaan tanah dengan karakteristiknya pada suatu geosistem bentang lahan, tentunya sangat menentukan jenis dan tingkat pemanfaatan lahan oleh manusia. Jika diperhatikan lebih terinci, setiap geosistem bentang lahan akan mempunyai jenis dan karakteristik tanah tertentu, sehingga bentuk dan pola pemanfaatan lahannya pun akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap aktifitas manusia seperti untuk pertanian, industri, pemukiman, dan lain sebagainya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pengelolaan sumberdaya lahan seringkali kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya (untuk jangka pendek) sehingga kelestariannya semakin terancam. Akibatnya, sumberdaya lahan yang berkualitas tinggi menjadi berkurang dan manusia semakin bergantung pada sumberdaya lahan yang bersifat marginal (kualitas lahan yang rendah). Hal ini berimplikasi pada semakin berkurangnya ketahanan pangan, tingkat dan intensitas pencemaran yang berat dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan sangat penting untuk diperhatikan baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosialnya. Keberlanjutan menjadi kunci pemanfaatan sumberdaya tersebut, dimana pemanfaatan lahan diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi seoptimal mungkin tanpa merusak tatanan ekologi yang terdapat di dalamnya. Dari aspek sosial pemanfaatan lahan tetap memperhatikan eksistensi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil interpretasi Citra Sentinel 2A (Tahun 2019 dan 2020) dan Peta Rupa Bumi Indonesia (BIG, 2018), di wilayah kajian dapat dikelompokkan ke dalam 18 (delapan belas) bentuk penggunaan lahan

atau dikerucutkan terbagi 5 bagian yakni alami, lahan terbangun, lahan termanfaatkan, lahan bekas termanfaatkan dan perairan, seperti terinci pada Tabel 2.8, dan secara spasial disajikan pada Peta 10. Luas lahan alami masih terluas yakni 61,08%, selanjutnya lahan termanfaatkan yakni 36,39%, sedangkan lahan terbangun hanya 1,75%. Hutan masih merupakan yang terluas yakni 57,75%, selanjutnya tanaman campuran (15,54%) sedangkan untuk permukiman dan tempat kegiatan hanya seluas 1,72%.

Tabel 2.8. Luas tutupan lahan Kabupaten Tabalong

No	Keterangan	Landuse	Luas (Ha)	Persentase	
				Kawasan	Total
A			212.121,33	100,00	61,08
1	Alami	Hutan	200.530,32	94,54	57,75
2		Hutan Rawa	5.476,50	2,58	1,58
3		Semak Belukar	1.932,41	0,91	0,56
4		Rawa	4.182,10	1,97	1,20
B			6.092,96	100,00	1,75
5	Lahan Terbangun	Permukiman & Tempat Kegiatan	5.962,08	97,85	1,72
6		Badan Jalan	128,89	2,12	0,04
7		Lapangan	1,99	0,03	0,00
C			126.354,10	100,00	36,39
8	Lahan Termanfaatkan	Sawah	8.254,29	6,53	2,38
9		Perkebunan Sawit	5.785,27	4,58	1,67
10		Perkebunan/Kebun	39.107,40	30,95	11,26
11		Tanaman Campuran	54.022,24	42,75	15,56
12		Tegalan/Ladang	11.103,74	8,79	3,20
13		Kolam Ikan	269,42	0,21	0,08
14		Pertambangan	7.253,08	5,74	2,09
15		Kolam IPAL	558,65	0,44	0,16
D			1.360,93	0,64	0,39
16	Lahan Bekas Termanfaatkan	Tanah Kosong/Gundul	1.360,93	0,64	0,39
E			1.333,97	100,00	0,38
17	Air	Badan Air	39,82	2,99	0,01
18		Sungai	1.294,15	97,01	0,37
Tabalong			347.263,28		100,00

Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong dan citra satelit, tahun 2019-2020.

Persebaran bentuk penggunaan lahan berasosiasi dengan geosistem bentang lahannya (bentuk lahan), seperti disajikan dalam Tabel 2.8. Lahan hutan banyak menempati satuan bukit-bukit intrusif, perbukitan dan pegunungan struktural lipatan; ladang, semak, dan belukar banyak menempati satuan dataran nyaris, dataran aluvial rawa-

rawa; perkebunan banyak dijumpai pada satuan dataran nyaris berombak-bergelombang dan lereng kaki perbukitan lipatan; kolam ikan banyak dijumpai pada satuan rata-rata rawa; sedangkan lahan pertambangan banyak dijumpai mulai satuan dataran nyaris berombak-bergelombang, bukit-bukit intrusif, perbukitan dan pegunungan struktural lipatan, yang mengkonversi tentunya lahan hutan sebagai habitat plasma nutfah.



Gambar 2.3. Penggunaan Lahan di Kabupaten Tabalong

2.3.2. Kawasan Hutan

Mengacu pada Perda Kabupaten Tabalong No. 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034. Luas kawasan hutan yang ada di Tabalong adalah 239.296 ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) = 86,669 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 53.983 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) = 96.247 ha, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) = 2.397 ha.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Surat Keputusan tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Sampai Dengan Tahun 2018 dengan Nomor: SK.2308/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017. Dengan terbitnya SK ini maka luas kawasan hutan di Kabupaten Tabalong juga mengalami perubahan. Total luas kawasan hutan di Tabalong adalah 205.521 ha, dengan rincian Hutan Lindung (HL) = 69,136 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 43.818 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) = 90.050 ha, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) = 2.517 ha.

Sejak tahun 2015 pemerintah meluncurkan program TORA atau Tanah Obyek reforma Agraria. TORA adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tujuan Reforma Agraria. Pertama, untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Kedua, untuk menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian. Ketiga, untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Keempat, untuk memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Kelima, untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Keenam, pemerintah juga berharap program ini dapat memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Program TORA ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 di mana Reforma Agraria telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan di Indonesia.

KLHK telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8716/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III seluas 4.994.334 hektare. Dampak dari keluarnya SK ini maka bisa saja kawasan hutan di kabupaten Tabalong kembali mengalami perubahan. Dalam laporan ini luas kawasan hutan mengacu pada luasan yang sudah ada pengukuhan terakhir tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Sampai Dengan Tahun 2016 dengan Nomor: SK.2308/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017. Tabel berikut menjelaskan perubahan luas kawasan hutan berdasarkan Perda Perda No. 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 dibandingkan dengan SK.2308/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Sampai Dengan Tahun 2018, diambilkan khusus untuk wilayah Tabalong.

Berdasarkan hasil analisis peta tematik tersebut diperoleh luasan kawasan hutan lindung sebesar 76.201,42 ha atau 21,94%, hutan produksi tetap (HP) seluas 93.793,78 ha atau 27,01%, dan areal penggunaan lain (APL) seluas 120.029,27 ha atau 34,56%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9 dan Peta 11.

Tabel 2.9. Luas berdasarkan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Tabalong

Kawasan	Luas (Ha)	Persentase
Kawasan Hutan Lindung (HL)	76.201,42	21,94
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	53.365,90	15,37
Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	93.793,78	27,01
Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)	3.872,90	1,12
Areal Penggunaan Lain (APL)	120.029,27	34,56
Total	347.263,28	100,00

Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong dan Peta Kawasan Hutan, tahun 2018.

Semenjak digulirkannya kebijakan untuk memberi akses yang lebih luas pada masyarakat agar bisa ikut mengelola dan memanfaatkan hutan dengan skema perhutanan social, di Kabupaten Tabalong telah keluar beberapa izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat sekitar hutan. Saat ini pengelolaan hutan di Kabupaten Tabalong dilakukan secara legal oleh perusahaan-perusahaan swasta dan kelompok masyarakat yang telah diberi izin oleh pemerintah. Adapun ringkasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan swasta

No	Nama Konsesi	Fungsi Kawasan						Total (ha)
		Belum diputuskan	APL	HL	HP	HPK	HPT	
1	PT. Aya Yayang Indonesia	7.420	50	21.860	23.706		30.098	83.134
2	PT. Aya Yayang Indonesia HT	1.638	211	10	6.524			8.382
3	PT. Elbana Abadi Jaya	3.902	23	1.823	4.627		4.866	15.240
4	PT. Hasnur Jaya Utama	160		2.776			574	3.511
5	PT. Hutan Sembada		496	4.550	7.346			12.392
6	PT. Janggala Semesta	0	527	1.223	6.624		2.118	10.493
7	PT. Trikorindotama Wanakarya	2.390	2.216		5.116			9.722

No	Nama Konsesi	Fungsi Kawasan					Total (ha)	
	Total (ha)	15.510	3.523	32.242	53.942	-	37.656	142.874

Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong dan Peta Kawasan Hutan, tahun 2018.

Tabel 2.11. Tabel penggunaan kawasan hutan untuk perhutanan sosial

No	Nama Kelompok Tani Hutan	Kecamatan	Pemanfaatan	Fungsi					Total (ha)
				APL	HL	HP	HPK	HPT	
1	Mampali Hijau desa Nalui	Jaro	Hutan Kemasyarakatan					270	270
2	Rangkang II desa Purui	Jaro	Hutan Kemasyarakatan		460				460
3	Panca Warga desa Jaro	Jaro	Hutan Kemasyarakatan		500				500
4	Bunga Sari desa Garagata	Jaro	Hutan Kemasyarakatan		210			480	690
5	Sulangai Jaya desa Solan	Jaro	Kulin kemitraan Kehutanan			160			160
6	Karamo Bersinar desa Teratau	Jaro	Kulin kemitraan Kehutanan			150			150
7	Telaga Bidadari desa Garagata	Jaro	Kulin kemitraan Kehutanan		55				55
8	Pengelola Hutan Desa Lano	Jaro	Hutan Desa		1.005				1.005
9	Gapoktan Cahaya Tani desa Marindi	Haruai	Hutan Tanaman Rakyat			27			27
10	Gapoktan Cahaya Tani desa Marindi	Haruai	Hutan Tanaman Rakyat			567			567
11	Pengelola Hutan Desa Kinarum	Upau	Hutan Desa		147	353			500
Total (ha)					2.377	1.257	-	750	4.384

Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong dan Peta Kawasan Hutan, tahun 2018.

2.3.3. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Tabalong diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu meliputi: 1) Kawasan budidaya pertanian lahan basah; 2) Kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura

Kawasan budidaya pertanian lahan basah seluas kurang lebih 18.674 hektar berada di Kecamatan Banua Lawas (3.571 ha), Kecamatan Kelua (1.782 ha), Kecamatan Muara Harus (919 ha), Kecamatan Pugaan (1.521 ha), Kecamatan Tanta (1.004 ha), Kecamatan Tanjung (4.919 ha), Kecamatan Murung Pudak (340 ha), Kecamatan Haruai (1.103 ha), Kecamatan Upau (416 ha), Kecamatan Jaro (1.334 ha), Kecamatan Muara

Uya (1.725 ha), dan Kecamatan Bintang Ara (3.529 ha). Kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura seluas kurang lebih 3.914 hektar berada di Kecamatan Bintang Ara (385 ha), Kecamatan Haruai (3.529 ha).

2.3.4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Tabalong tersebar di 5 (lima) kecamatan meliputi Kecamatan Tanjung, Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Jaro, Kecamatan Pugaan, dan Kecamatan Kelua. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan perikanan Kecamatan Tanjung

Desa Kambitin dan Kambitin Raya merupakan ujung tombak dalam pengembangan kegiatan budidaya pembesaran ikan di Kabupaten Tabalong. Terdapat kegiatan petani Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang sanggup menghasilkan bibit ikan sebanyak 100.000 ekor/KK/tahun dengan jangkauan pemasaran sampai ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur selain wilayah lokal. Keberadaan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Tabalong di desa tersebut turut memberi andil masyarakat lokal untuk melakukan usaha bidang pembibitan ikan. Didukung pula dengan keberadaan sumber air baku dari dam-dam sungai di sekitarnya.

2. Kawasan perikanan Kecamatan Banua Lawas

Merupakan dataran rendah dan rawa, terbentang hamparan perairan yang sangat luas dan berpotensi untuk perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dalam hal kegiatan perikanan keramba di kecamatan Benua Lawas masyarakat setempat sudah banyak yang melakukan kegiatan budidaya ikan di keramba yang bertempat di sepanjang Sungai Anyar yang mengalir melewati sepanjang desa Banua Lawas, di tempat ini para pembudidaya melakukan kegiatan perikanan. Seiring waktu, kegiatan budidaya perikanan mulai beralih dari sistem keramba menjadi minapadi.

3. Kawasan perikanan Kecamatan Jaro

Areal irigasi bendung jaro seluas ±1016 Ha sebagian diusahakan sebagai minapadi. Didukung sumber air baku yang melimpah dan kontinyu tentunya menarik minat masyarakat untuk membudidayakan ikan di areal pekarangannya baik pembesaran maupun pembenihan.

4. Kawasan perikanan Kecamatan Pugaan

Produksi perikanan di Kecamatan Pugaan berasal dari budidaya dan penangkapan di perairan tawar. Adapun ikan-ikan yang banyak dari dijual ke masyarakat adalah berasal dari perairan rawa sekitar dengan jenis ikan lokal seperti ikan gabus, toman, betok dan lain-lain

5. Kawasan perikanan Kecamatan Kelua

Kecamatan Kelua merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya rawa dan dialiri Sungai Tabalong. Dimana disekitar sungai banyak terdapat budidaya ikan dengan menggunakan keramba. Kondisi sumberdaya air selalu tersedia berasal dari sungai Tabalong. Namun akibat tingkat kekeruhan dan turbiditas yang tinggi pada Sungai Tabalong, kegiatan budidaya ikan keramba tidak berkembang dengan baik.



Gambar 2.4. Perikanan Budidaya Kolam di Kabupaten Tabalong

2.3.5. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energy di Kabupaten Tabalong berupa pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan logam, dan pertambangan non logam.

A. Kawasan Pertambangan Batubara

Kegiatan tambang batubara yang ada di Kabupaten Tabalong adalah tambang batubara tutupan. Jumlah produksi batu bara tertinggi ada pada tahun 2017 tambang batu bara berproduksi 36.629.148 ton, dan pada tahun 2018 sebesar 35.573.611 ton. Jumlah produksi batubara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Jumlah produksi batubara di Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2018

Tahun	Produksi (Ton)
2003	11.226.803
2004	12.109.996
2005	13.259.340
2006	17.167.509
2007	18.023.836
2008	19.241.231
2009	20.305.976
2010	22.103.478
2011	26.013.062
2012	26.940.000
2013	27.196.939
2014	27.478.789
2015	23.953.489
2016	23.893.878
2017	36.629.148
2018	35.573.611

Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2019

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Tabalong berada di Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Upau dan Kecamatan Jaro. Status kegiatan tambang batubara adalah operasi produksi. IUP Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13. IUP batubara di Kabupaten Tabalong

Lokasi	Nama Badan Usaha	Kegiatan	Luas	Komoditas
Kec. Haruai Dan Tanjung	PT. Sumber Suryadaya Primatama	Operasi Produksi	4977	Batubara
Desa Kalingai, Kec. Bintang Ara	PT. Tabalong Makmur	Operasi Produksi	1727	Batubara
Desa Sialing, Kec. Bintang Ara	PT. Tamiang Jaya	Operasi Produksi	4806	Batubara
Desa Panaan, Kec. Bintang Ara	PT. Charisma Barito Coal	Operasi Produksi	2394.3	Batubara
Kec. Muara Uya	PT. Suryaraya Permata Khatulistiwa	Operasi Produksi	1864	Batubara

Lokasi	Nama Badan Usaha	Kegiatan	Luas	Komoditas
Desa Lano Kec. Muara Uya Dan Jaro	PT. Berkat Mufakat Bersama Energi	Operasi Produksi	1602	Batubara
Desa Mampanit Kec Bintang Ara	PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur	Operasi Produksi	1287	Batubara
Desa Salikung, Kec. Muara Uya	PT. Bumi Nusantara Resources	Operasi Produksi	762.7	Batubara
Kec. Haruai, Murung Pudak Dan Upau	PT. Tabalong Prima Resources	Operasi Produksi	3145	Batubara
Desa Salikung, Kec. Muara Uya	PT. Suryaraya Pusaka	Operasi Produksi	3250	Batubara
Kec. Muara Uya Dan Bintang Ara	PT. Suryaraya Cahaya Cemerlang	Operasi Produksi	2547	Batubara
Kec. Bintang Ara	PT. Harisindo Batu Mulia	Operasi Produksi	3004	Batubara
Kec. Upau Dan Muara Uya	PT. Ciracap Sumber Prima	Operasi Produksi	5835	Batubara
Desa Lano Kec. Muara Uya	PT. Bara Meratus Sukses	Operasi Produksi	1459	Batubara
Kec. Bintang Ara	PT. Marangkayu Bara Makarti	Operasi Produksi	4978	Batubara
Kec. Bintang Ara	PT. Global Multi Energi	Operasi Produksi	1758.2	Batubara
Kec. Bintang Ara	PT. Kardio Multicom	Operasi Produksi	4582	Batubara
Total			49978.2	

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan

B. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Tabalong berada di Murung Pudak dan Tapian Timur Kecamatan Murung Pudak; Tanjung dan Kambitin Kecamatan Tanjung; Dahor, Warukin dan Tanta Kecamatan Tanta; Surian Kecamatan Haruai; Kecamatan Kelua, Kecamatan Banua Lawas serta Kecamatan Pugaan. Penjelasan mengenai Status Sumur PT. Pertamina EP Tanjung Field dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.14. Status sumur PT. Pertamina EP Tanjung Field

No	Struktur	Jumlah Sumur di Bor	SA	Artificial Lift		Injection Well	Suspended	Abandon
			Gas	Pump Jack	ESP			
1	Tanjung*	192	-	83	22	46	34	7
2	Warukin Selatan*	35	1	18	-	-	9	7
3	Warukin tengah*	22	-	7	-	-	12	3
4	Tapian Timur*	29	-	1	1	-	10	17
5	Kambitin*	14	-	2	-	-	10	2
6	Tanta*	3	-	-	-	-	3	-
7	Dahor Selatan*	6	-	-	-	-	3	3
8	Piraiba*	1	-	1	-	-	-	-

No	Struktur	Jumlah Sumur di Bor	SA	Artificial Lift		Injection Well	Suspended	Abandon
			Gas	Pump Jack	ESP			
9	Warukin Lama	8	-	-	-	-	-	8
10	Tapian Barat	2	-	-	-	-	-	2
11	Dahor Timur	1	-	-	-	-	1	-
12	Jangkang	1	-	-	-	-	1	-
13	Hayup	3	-	-	-	-	-	3
14	Bongkang	2	-	-	-	-	-	2
15	Manunggul	2	-	-	-	-	-	2
16	Paringin	3	-	-	-	-	-	3
17	Barimbun	1	-	-	-	-	-	1
18	Kaingin	1	-	-	-	-	-	1
19	Kuripan	1	-	-	-	-	-	1
20	Maridu	1	-	-	-	-	-	1
21	Sei Jaing	1	-	-	-	-	-	1
Total		329	2	111	23	46	83	64

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan

C. Kawasan Pertambangan Logam dan Non Logam

Kawasan pertambangan logam di Kabupaten Tabalong berada di Kecamatan Jarod an Kecamatan Muara Uya. Sedangkan kawasan pertambangan non logam berada di Kecamatan Muara Uya, Jaro, Upau, Haruai, Bintang Ara, Murung Pudak, Tanjung, Banua Lawas, dan Kelua. Luas kawasan pertambangan logam dan non logam berdasarkan IUP adalah 255,9 Ha. Data kegiatan pertambangan non-logam berdasarkan IUP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15. Data kegiatan pertambangan non-logam Berdasarkan IUP

No	Nama Perusahaan	Tahap Kegiatan	Luas (Ha)	Komoditas	Lokasi
1	CV. Arraudah	-	-	-	-
2	CV. Tata Sinar Pratama	Operasi Produksi	3.97	Batu Gamping	Ds. Muang, Kecamatan Jaro
3	CV. Indo Semesta Origin	Operasi Produksi	5	Batu Gamping	Ds. Garagata Kecamatan Jaro
4	CV. Global Lestari				
5	CV. Mitra Usaha	Operasi Produksi	5	Batu Gamping	Ds Garagata, Kecamaran Jaro
6	CV. Mandiri	Operasi Produksi	5	Batuan	Ds Garagata, Kecamaran Jaro
7	CV. Rizky Perdana Transport	Operasi Produksi	5	Batu Gunung	Ds Garagata, Kec. Kecamaran Jaro
8	PT. Pilar Jaya Konstruksi				
9	PT. Eternal Richway	Operasi Produksi	235,9	Batu Gamping	Ds. Upau, Kecamatan Upau
Total			255,90		

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan

2.3.6. Kawasan Pariwisata

Jenis wisata yang ada di Kabupaten Tabalong terdiri dari wisata budaya, alam, edukasi dan religi. Tujuan objek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Makam Syekh Nafis di Kecamatan Kelua dan Air Terjun Lano di Kecamatan Jaro.

Tabel 2.16. Data ODTW Kabupaten Tabalong

No	Nama Objek Wisata	Lokasi			
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jenis	Pengelola
1	Taman Burung Hutan Kota	Belimbing Raya	Murung Pudak	Digital Edukatif	Pariwisata
2	Balai Adat Dayak Ma'anyan Warukin	Warukin	Tanta	Wisata Budaya	Masyarakat (Etnik Dayak)
3	Air Panas Luyuh	Luyuh	Tanta	Wisata Alam	Masyarakat
4	Danau Keluarga Tanjung Puri Indah	Kasiau	Murung Pudak	Wisata Alam	Pariwisata
5	Islamic Center	Maburai	Murung Pudak	Wisata Religi	Pariwisata
6	Riam Kinarum	Kinarum	Upau	Wisata Alam	Masyarakat (Hutan Lindung)
7	Karst Tubing Tratau	Tratau	Jaro	Wisata Alam	Masyarakat (Hutan Lindung)
8	Spot Selfi Gunung Karamo	Tratau	Jaro	Wisata Alam	Masyarakat (Hutan Lindung)
9	Air Terjun Lano	Lano	Jaro	Wisata Alam	Masyarakat (Hutan Lindung)
10	Goa Liang Tapah	Garagata	Jaro	Wisata Alam	Masyarakat
11	Goa Liang Kantin	Jaro	Jaro	Wisata Alam	Masyarakat
12	Panjat Tebing Gunung Sialing	Nawin	Haruai	Wisata Alam	Masyarakat
13	Makam M. Nafis	Binturu	Kelua	Wisata Religi	Pariwisata
14	Masjid Pusaka	Banua Lawas	Banua Lawas	Wisata Religi	Pariwisata
15	Taman Bunga Poska	Pematang	Banua Lawas	Wisata Buatan	Mandiri
16	Taman Pancing Mungkur Indah	Karangan Putih	Kelua	Wisata Buatan	Mandiri
17	Rumah Adat Banjar	Pasar Panas	Kelua	Wisata Budaya	Pariwisata Provinsi

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sebesar 635.232 orang. Jumlah wisatawan tertinggi terjadi di bulan Januari yaitu sebesar 231.539 orang. Sementara untuk tujuan wisata tertinggi terletak di Makam M. Nafis di Desa Binturu, Kecamatan Kelua.

2.3.7. Kawasan Industri

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Jenis industri di Kabupaten Tabalong terdiri dari industri kecil dan menengah serta industri besar.

Industri kecil di Kabupaten Tabalong pada umumnya terdiri dari industri pengolahan pangan, tekstil, pengolahan kayu, kimia, pengolahan logam, pengolahan barang dari semen dan industri lainnya. Data industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17. Data industri kecil menengah Kabupaten Tabalong

Jenis Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Satuan
I. Industri Pengolahan Pangan					
1.	Keripik	25	63	295,080	Bks
2.	Kerupuk	22	64	213,000	Bks/Kg
3.	Makanan Ringan	4	13	35,760	Bks
4.	Kue Kering	4	26	60,060	Bks
5.	Roti	8	16	99,072	Buah
6.	Depot Air Minum Isi Ulang	53	85	278,554	Galon
7.	Penggilingan Padi	13	26	1,245,600	Kg
8.	Perontok Padi	31	74	1,563,500	Kg
9.	Gula Aren	99	133	279,312	Biji
10.	Kue Basah	6	8	134,448	Buah
11.	Kopi Bubuk	2	4	12,000	Bks
12.	Aneka Kacang	9	36	1,410,864	Bks/Kg
13.	Kacang Sate	6	11	57,720	Bks/Kg
14.	Rempeyek	11	19	57,312	Bks
15.	Tempe/Tahu	20	74	2,667,660	Bks
16.	Telur Asin	2	3	30,000	Biji
17.	Sambal Instan	2	6	2,280	Kg
18.	Es Batu	1	1	17,775	Box
19.	Kue	21	23	112,056	Buah
20.	Pembuatan Kolang kaling	3	9	8,160	Kg
21.	Jamu Tradisional	5	6	41,520	Gelas/Botol/Bks
22.	Pemecah Kemiri	2	11	8,640	Kg
23.	Olahan Ikan	7	36	30,960	Bks
I. Industri Pengolahan Pangan					
24.	Teh Celup	1	1	1,200	Bks
25.	Bumbu	1	2	720	Kg
26.	Penggilingan Kelapa	3	5	15,840	Kg
27.	Pentol	6	15	650,400	Buah
28.	Budidaya jamur Tiram	2	8	3,600	Kg
Sub Total		369	778		
II. Industri Tekstil					
1.	Penjahit	156	229	64,204	Buah
2.	Batik dan Sasirangan	5	26	1,680	Buah
3.	Pembuatan Tilam	1	1	240	Buah
4.	Sablon	3	3	756	Buah
Sub Total		165	259	66,880	

Jenis Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Satuan
III. Industri Pengolahan Kayu					
1.	Kursen	19	38	10,236	Buah
2.	Meubel	9	20	2,516	Buah
3.	Moulding	11	38	5,705	Buah
4.	Hulu Parang	5	5	2,700	Buah
5.	Tusuk Sate	1	3	4,800	Buah
6.	Bangsaw	4	39	18,348	Buah
7.	Bak Mobil	2	4	48	Buah
8.	Stempel	1	1	144	Buah
Sub Total		52	148	44,497	
IV. Industri Kimia					
1.	Sabun	1	2	9,600	Liter
2.	Pupuk dan Pestisida	4	14	42,640	Kg
3.	Bedak Dingin	3	4	9,840	BKs
4.	Arang Kayu	2	5	5,088	Bks/Karung
5.	Obat Pembeku Getah	1	1	3,600	Bks
Sub Total		11	26	70,768	
V. Industri Barang Dari semen					
1.	Gorong gorong, batako, dll	15	55	257,784	Buah
Sub Total		15	55	257,784	
VI. Industri Pengolahan Baja/Logam					
1.	Lemari Etalase	6	7	444	Buah
2.	Bengkel Las	18	29	5,556	Buah
3.	Rolling Door	1	4	384	Set
4.	Teralis	6	25	3,000	Buah
5.	Pandai Besi	23	37	12,612	Buah
6.	Mesin Perontok Padi	2	9	286	Buah
Sub Total		56	111	22,282	
VII. Industri Percetakan					
1.	Percetakkan	18	26	163,040	Lembar
Sub Total		18	26	163,040	
VIII. Industri Kerajinan					
1.	Anyaman Purun	91	113	114,780	Buah
2.	Kerajinan Kain Flanel	1	1	1,152	Buah
3.	Anyaman Bambu	11	11	23,616	Buah
4.	Anyaman untuk atap rumah	3	3	14,400	Buah
5.	Kaligrafi	2	2	84	Buah
6.	Anyaman Plastik	1	1	960	Buah
Sub Total		109	131	154,992	
IX. Industri Lainnya					
1.	Bengkel	68	96	37,068	Unit
2.	Vulkaniser	38	48	19,532	Unit
3.	Batu Bata	5	12	306,000	Buah
4.	Servis alat Elektronik	1	1	192	Buah
5.	Pemecah Batu	1	5	864	Kubik
6.	Gypsum	1	3	108	Buah
Sub Total		114	165	363,764	
Total		909	1699	1,144,007	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong


Kabupaten Tabalong memiliki beberapa industri unggulan yaitu industri agro, industri sandang, industri kimia dan bahan bangunan, serta industri logam dan elektronika. Jenis Industri unggulan di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18. Industri unggulan di Kabupaten Tabalong


No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Industri Agro	<p>Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Pengolahan Beras Putih dan Beras Merah 2) Industri Gula Jagung 3) Industri Pengolahan Ubi Kayu 4) Industri Pengolahan Tahu dan Tempe 5) Kacang Sate 6) Pengolahan Pertanian Tanaman Pangan Lainnya <p>Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Pengolahan Karet 2) Industri Pengolahan Kelapa Sawit 3) Madu 4) Kopi Pasak Bumi 5) Pengolahan Perkebunan Lainnya <p>Industri Pengolahan Hasil Peternakan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bakso 2) Sosis 3) Pengolahan Peternakan Lainnya <p>Industri Pengolahan Hasil Perikanan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerupuk Ikan Haruan 2) Kerupuk Amplang Patin 3) Ikan Kering 4) Abon Ikan Patin, Abon Ikan Haruan 5) Bakso Ikan 6) Pengolahan Perikanan Lainnya <p>Industri Pengolahan Hasil Hutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kusen, Jendela dan Pintu 2) Meubel Kayu 3) Pengolahan Hasil Hutan Lainnya <p>Industri Kerajinan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hulu Parang 2) Anyaman Purun 3) Kerajinan Akar Kayu 4) Anyaman Bambu 5) Kaligrafi <p>Industri Kerajinan Lainnya</p>
2.	Industri Sandang	<p>Industri Sandang, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Batik/Sasirangan Khas Tabalong 2) Jasa Industri Sandang
3.	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	<p>Industri Kimia dan Bahan Bangunan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gorong – gorong, Paving Block, Batako, Bata dan Bata Ringan 2) Detergen dan pewangi 3) Industri Kimia, Jasa Industri Kimia dan Bahan Bangunan Lainnya
4.	Industri Logam dan Elektronika	<p>Industri Logam dan Elektronika, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pandai Besi 2) Lemari Etalase dari Alumunium 3) Alsintan 4) Jasa Industri Logam 5) Jasa Industri Elektronika

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.


Peta 10. Penggunaan lahan



Peta 11. Kawasan hutan



Peta 13. Status kawasan pertambangan




2.4. Isu-Isu Wilayah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam aspek lingkungan hidup Kabupaten Tabalong berdasarkan dokumen teknis Revisi RTRW Kabupaten Tabalong adalah :

1. Meningkatnya lahan kritis.
2. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim.
3. Terjadinya pencemaran air, udara dan kerusakan tanah/lahan.
4. Adanya banjir genangan di beberapa titik

Berdasarkan hasil analisis data dari BPDAS Barito lahan kritis di Kabupaten Tabalong untuk tahun 2013 dan 2018 telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terutama lahan sangat kritis dari 8.102 ha tahun 2013 menjadi 19.217 ha pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 137,19%, lahan kritis mengalami peningkatan 56,30%, lahan agak kritis mengalami peningkatan 27,23%, sedangkan yang mengalami penurunan yakni potensial kritis sebesar 55,09% dan tidak kritis 549,16%, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.6. Untuk sebaran secara spasial lahan kritis di Kabupaten Tabalong tahun 2013 dan 2018 disajikan pada Peta 15 dan 16.



Gambar 2.5. Perubahan lahan kritis tahun 2013 dan 2018

Akibat dari akselerasi pembangunan di Kabupaten Tabalong ada 4 (empat) permasalahan lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Alih Fungsi lahan atau tata Guna Lahan
2. Kualitas air sungai masih belum memenuhi baku mutu
3. Kerusakan sumber daya alam
4. masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama kurangnya praktek pengelolaan sampah 3 R.

Hasil Analisa Driving Force, Pressure, State, Infact dan Response dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Tabalong 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tata Guna Lahan

Pemicu (*Driving Force*) alih fungsi lahan adalah meningkatnya jumlah penduduk, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pangan, sandang, dan perumahan semakin meningkat, di lain pihak berdampak pada bencana banjir, berkurangnya lapangan pekerjaan dibidang pertanian, namun karena tanam 2 kali setahun sehingga produksi beras lokal mencukupi, bahkan surplus.

2. Pencemaran Air Sungai

Dari air sungai-sungai yang dipantau tidak memenuhi standar baku mutu badan air berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.05 Tahun 2007 tentang Peruntukan baku mutu air sungai. Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Air dapat disimpulkan bahwa Status mutu air sungai di Kabupaten Tabalong 90% tercemar ringan, 10% cemar sedang. Hal ini dipicu oleh penambahan jumlah penduduk, peningkatan jumlah pelaku usaha atau kegiatan, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap air bersih, ini dibuktikan tingginya aktivitas masyarakat dibantaran sungai seperti masih adanya kegiatan MCK di sungai, penambangan batu dan pasir, erosi lahan, buangan dari limbah domestik atau pasar, penggunaan pupuk pada kegiatan pertanian, perendaman latex di sungai, aktivitas karamba ikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Tabalong mengatur strategi menaikkan Indeks Kualitas Air melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain :

- a. Pemantauan Kualitas lingkungan (air, udara, tanah) , kualitas limbah cair kegiatan usaha dan limbah domestik.
- b. Memperketat Izin usaha yang dikeluarkan melalui dokumen lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan
- d. Memperketat persyaratan Baku Mutu Limbah Cair untuk Perusahaan.
- e. Meningkatkan kapasitas dan efektifitas IPAL Komunal terpusat skala perkotaan yang telah tersedia, dimana sesuai data pada tahun 2018 telah terbangun untuk perumahan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah dan 192 (seratus Sembilan puluh dua) pada tahun 2017
- f. Pembuatan IPAL untuk kegiatan PDAM.
- g. Kampanye perilaku menjaga lingkungan sungai dan promosi stop buang air besar di sungai yang pada akhirnya nanti akan menghilangkan jamban terapung di sepanjang sungai - sungai di Tabalong. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2018 Open Defecation Free (ODF) sudah mencapai 82 (delapan puluh dua) desa atau meningkat 62,5% dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak 56 (lima puluh enam) desa atau sekitar 42,7%
- h. Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan.

3. Kerusakan Lahan

Dari penjelasan di atas terjadi peningkatan lahan kritis pada hutan produksi sebesar 57% pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan untuk hutan yang dapat dikonversi meningkat

7%, hal ini disebabkan oleh kurangnya reboisasi sehingga menimbulkan dampak bencana erosi/longsor, dan banjir. Dilihat dari indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Tabalong juga baru mencapai angka 62 yang termasuk dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencapai 71,10 sehingga masih perlu ditingkatkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tabalong.

- a. Banyaknya jumlah pelaku usaha yang diawasi.
- b. Masih kurangnya anggaran dana untuk pengawasan.
- c. Belum diterapkannya sanksi yang tegas untuk pelaku usaha yang tidak taat.

4. Persampahan

Meningkatnya timbunan sampah setiap hari dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi (dunia usaha), meningkatnya jumlah pemukiman serta meningkatnya aktivitas sosial disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.
- c. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
- d. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
 - pembentukan bank sampah melalui gerakan Gema Sajadah yaitu gerakan masyarakat mengolah sampah menjadi berkah.
 - Genta si Hijau, yaitu Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau.
 - Daur ulang sampah melalui bank sampah.

- Pembentukan TPST 3R edukatif

2.5. Risiko Bencana

Kajian risiko bencana di Kabupaten Tabalong merupakan hasil kajian dari InaRISK tahun 2019. InaRISK adalah portal hasil kajian risiko yang menggunakan arcgis server sebagai data services yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik (Rp.), potensi kerugian ekonomi (Rp.) dan potensi kerusakan lingkungan (ha) dan terintegrasi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana sebagai tool monitoring penurunan indeks risiko bencana.

Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan (*overlay*) peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas bencana. Dari hasil kajian peta risiko. dapat ditentukan tingkat risiko bencana yang berpotensi terjadi di daerah. Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen KRB.

Berdasarkan data tersebut terdapat 6 risiko bencana di Kabupaten Tabalong, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.19 – 2.24 dan Peta 17 – 21. Banjir dan Genangan di Kabupaten Tabalong disebabkan oleh curah hujan lokal, yang menggenangi lahan dengan kontur rendah sebelum mengalir saluran primer atau badan air sungai, biasanya juga tertahan oleh air pasang maupun tidak dapat keluar/ terjebak karena tidak terdapat sistem pengaliran/ sistem pembagi seperti gorong-gorong/ box culvert/ jumber box dan lainnya dan/ atau terhambat oleh jalan dan konstruksi urugan.

Berdasarkan hasil analisis secara spasial, menunjukkan bahwa terdapat 40,69% yang memiliki risiko banjir, dimana untuk kategori tinggi sebesar 121,09 ha, sedang 71017,31 ha dan rendah 70176,20 ha. Untuk risiko banjir bandang hanya sebesar 2398,72 ha atau 0,69% dari total wilayah perencanaan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.20. Wilayah-

wilayah yang memiliki potensi banjir bandang terutama wilayah-wilayah yang dilalui sungai besar seperti Kecamatan Tabalong, Bintang Ara, Jaro dan Muara Uya.

Kawasan rawan banjir yang terdapat di Murung Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung, di Simpang 3 Pangkalan Kelurahan Hikun, Timbuk Baru Kelurahan Agung, Desa Wayau, Desa Juai, Desa Pangi Kecamatan Tanjung; di Gambah Kelurahan Belimbing Raya, Pamasiran Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak; Desa Tanta Kecamatan Tanta; Desa Mahe, Batu Pulut Hulu, Batu Pulut Hilir, Murung Layung di Desa Nawin Kecamatan Haruai; Desa Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung Kecamatan Muara Uya; Desa Upau Kecamatan Upau; Desa Madang, dan Padangin Kecamatan Muara Harus.

Tabel 2.19. Luas wilayah risiko banjir berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Banua Lawas	28,54	9861,22	5117,37	15007,13
Bintang Ara		5113,78	11621,17	16734,96
Haruai	1,98	10087,08	11675,64	21764,70
Jaro		1906,18	1588,79	3494,98
Kelua	8,10	3790,60	1371,59	5170,29
Muara Harus	9,98	2162,11	471,05	2643,14
Muara Uya		6971,99	11396,34	18368,33
Murung Pudak	26,15	7818,98	8382,74	16227,87
Pugaan		2357,99	772,34	3130,32
Tanjung	47,17	10816,15	5684,15	16547,47
Tanta		7815,42	6666,13	14481,56
Upau		2315,79	5428,89	7744,68
Tabalong	121,92	71017,31	70176,20	141315,43
Persentase Risiko Banjir	0,09	50,25	49,66	100,00
Persentase Total	0,04	20,45	20,21	40,69

Sumber : Hasil analisis peta tematik InaRISK (2019).

Tabel 2.20. Luas wilayah risiko banjir bandang berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Bintang Ara	779,50	330,93	26,55	1136,98
Jaro	247,51	506,41	17,65	771,57
Muara Uya	211,97	275,35	2,86	490,17
Tabalong	1238,98	1112,68	47,06	2398,72
Persentase Risiko Banjir Bandang	51,65	46,39	1,96	100,00
Persentase Total	0,36	0,32	0,01	0,69

Sumber : Hasil analisis peta tematik InaRISK (2019).

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terdiri atas : kawasan kebakaran pada kawasan hutan, lahan kritis, padang alang-alang, kawasan perkebunan dan kawasan pertanian lahan kering yang terjadi setiap musim kemarau di Kecamatan Jaro, Muara Uya, Haruai, Upau, Bintang Ara, Murung Pudak, Tanjung, Tanta, Kelua, Muara Harus, Banua Lawas dan Pugaan.

Secara spasial luas yang memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 222380,82 ha atau 64,04% dari luas wilayah perencanaan.

Meskipun wilayah memiliki curah hujan yang tinggi, akan tetapi pada musing-musim kemarau wilayah ini juga mengalami kekeringan. Luas wilayah yang mengalami kekeringan sebesar 345.097,75 ha atau 99,38% dari total wilayah perencanaan. Wilayah yang mengalami kekeringan dengan kategori tinggi sebesar 18,17%, kategori sedang 70,03% dan rendah hanya 11,18%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.21. Luas wilayah risiko kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Banua Lawas	3819,13	4970,56	129,19	8918,88
Bintang Ara	27024,44	72516,22	102,17	99642,84
Haruai	3564,43	6189,68	35,22	9789,33
Jaro	4440,21	12954,92	127,35	17522,48
Kelua	91,80	214,34	44,66	350,79
Muara Uya	15442,54	57615,25	50,16	73107,95
Murung Pudak	352,65	2823,19		3175,83
Pugaan	114,67	97,25	3,92	215,83
Tanjung	56,36	606,01	7,99	670,35
Tanta	33,60	118,26	33,81	185,68
Upau	3681,05	5096,56	23,25	8800,85
Tabalong	58620,87	163202,23	557,72	222380,82
Persentase Risiko Karhutla	26,36	73,39	0,25	100,00
Persentase Total	16,88	47,00	0,16	64,04

Sumber : Hasil analisis peta tematik InaRISK (2019).

Tabel 2.22. Luas wilayah risiko kekeringan berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Banua Lawas	1062,13	11242,52	2772,41	15077,06
Bintang Ara	8457,91	88808,10	11604,19	108870,19
Haruai	15560,12	6069,07	5567,88	27197,07

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Jaro	4256,24	22071,53	1028,74	27356,51
Kelua	448,74	3232,74	1593,51	5274,99
Muara Harus	80,11	2309,35	291,24	2680,70
Muara Uya	13799,93	68099,89	5100,94	87000,76
Murung Pudak	6555,12	5457,53	5235,53	17248,18
Pugaan	695,60	1793,86	698,64	3188,10
Tanjung	2083,41	14593,25	1262,97	17939,63
Tanta	2750,82	9263,50	2963,01	14977,33
Upau	7333,08	10250,05	704,11	18287,23
Tabalong	63083,20	243191,38	38823,18	345097,75
Persentase Risiko Kekeringan	18,28	70,47	11,25	100,00
Persentase Total	18,17	70,03	11,18	99,38

Sumber : Hasil analisis peta tematik InaRISK (2019).

Wilayah yang memiliki persentase tertinggi kategori tinggi adalah Kecamatan Haruai (57,21%), Upau (40,10%) dan Muara Pudak (38,00%), sedangkan yang terkecil (<10%) adalah Kecamatan Kelua (8,51%), Bintang Ara (7,77%), Banua Lawas (7,04%) dan Muara Harus (2,99%).

Sebagai wilayah pegunungan dengan tingkat kemiringan dari datar sampai sangat terjal, menyebabkan wilayah Tabalong memiliki risiko terjadinya longsor. Secara spasial wilayah yang memiliki risiko bencana longsor adalah sebesar 28,22% dari total wilayah perencanaan. Untuk kategori tinggi sebesar 25,43% terutama tersebar di wilayah utara sampai timur, sebagaimana disajikan pada Tabe 2.23. Sedangkan untuk risiko cuaca ekstrim dapat mencapai 58,56% (Tabel 2.24).

Tabel 2.23. Luas wilayah risiko longsor berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Bintang Ara	38198,61	3041,05	18,42	41258,09
Haruai	744,78	409,48	38,51	1192,78
Jaro	12803,26	2902,83	21,99	15728,07
Muara Uya	31947,07	1436,95		33384,02
Murung Pudak			98,39	98,39
Tanjung		0,68		0,68
Tanta			13,57	13,57
Upau	4616,31	1698,01		6314,32
Tabalong	88310,03	9489,00	190,89	97989,92
Persentase Risiko Longsor	90,12	9,68	0,19	100,00
Persentase Total	25,43	2,73	0,05	28,22


Sumber : Hasil analisis peta tematik InaRISK (2019).

Tabel 2.24. Luas wilayah risiko cuaca ekstrim berdasarkan kecamatan


Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Banua Lawas	2236,07	12833,41	10,25	15079,73
Bintang Ara	2045,33	37046,34		39091,67
Haruai	5079,05	20835,23		25914,28
Jaro	2353,06	11989,35		14342,42
Kelua	2515,91	2548,55	209,38	5273,85
Muara Harus	1077,84	1602,86		2680,70
Muara Uya	4577,50	29794,45		34371,95
Murung Pudak	5075,99	12172,19		17248,18
Pugaan	923,20	2264,90		3188,10
Tanjung	3579,40	14360,70		17940,10
Tanta	3637,74	11339,59		14977,33
Upau	951,99	12301,84		13253,84
Tabalong	34053,08	169089,42	219,63	203362,14
Persentase Risiko Cuaca Ekstrim	16,75	83,15	0,11	100,00
Persentase Total	9,81	48,69	0,06	58,56

Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong (2020).


Peta 14. Isu permasalahan lingkungan hidup



Peta 15. Lahan kritis tahun 2013




Peta 16. Lahan kritis tahun 2018




Peta 17. Risiko bencana banjir


Peta 19. Risiko bencana karhutla




Peta 20. Risiko bencana kekeringan



Peta 21. Risiko bencana lonsor



Peta 22. Risiko bencana cuaca ekstrim



2.6. Indikasi Jasa Lingkungan

Terdapat banyak teknik atau metode dalam mengoperasionalisasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diantaranya yang sudah disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia adalah penggunaan konsep jasa lingkungan atau jasa ekosistem (*ecosystem services*).

Pendekatan jasa layanan lingkungan/ekosistem mengacu pada kerangka metodologi Millenium Ecosystem Assessment (MEA) yang digagas oleh *World Resources Institute* (WRI), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *The World Bank* dan kini dijadikan salah satu basis acuan penyusunan informasi lingkungan hidup untuk kebijakan pembangunan di hampir semua negara.

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa lingkungan adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005).

Jasa lingkungan dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 24 kelas klasifikasi jasa lingkungan, yaitu :

1. Jasa penyediaan (*Provisioning*) : (1) pangan, (2) air bersih, (3) serat, (4) energi, (5) sumber daya genetik.
2. Jasa Pengaturan : (6) Iklim (7) Tata aliran air dan banjir, (8) Pencegahan dan perlindungan dari bencana, (9) Pemurnian air, (10) Pengolahan dan penguraian limbah, (11) Pemeliharaan kualitas udara, (12) Penyerbukan alami, (13) Pengendalian hama dan penyakit.
3. Budaya : (14) Tempat Tinggal dan ruang hidup, (15) Rekreasi dan Ecotourisme, (16) Estetika Alam, (17) Pendidikan dan pengetahuan, (18) Ikatan budaya, adat, pola hidup, (19) Warisan budaya.

4. Pendukung : (20) Pembentukan lapisan tanah dan kesuburan (21) Siklus hara, (22) Produksi primer, (23) Perlindungan plasma nutfah (Biodiversitas), (24) Habitat berkembang biak flora fauna.

Dari 24 (dua puluh empat) jasa lingkungan diatas, tidak semua jasa lingkungan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jasa lingkungan Kabupaten Tabalong, melainkan hanya 18 (delapan belas) jasa lingkungan saja yang digunakan sebagai dasar analisis jasa lingkungan dalam RTRW Kabupaten Tabalong.

Dasar Analisis yang digunakan adalah mengikuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan metode tumpang susun (*overlay*) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Parameter yang digunakan adalah berdasarkan 3 parameter yakni bentang lahan, vegetasi asli dan tutupan lahan. Skala ketelitian peta yang digunakan adalah skala 1 : 50.000, sesuai dengan *output* Kabupaten.


Dari hasil analisis menunjukkan bahwa, keberadaan wilayah Tabalong yang berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan rangkaian dari pegunungan Meratus serta bagian dari hulu Sungai utama Tabalong, sehingga fungsi jasa lingkungan sebagai jasa pengaturan dominan termasuk kategori jasa lingkungan sangat tinggi, sedangkan untuk jasa penyediaan dominan dalam ketegori tinggi, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.25 dan Gambar 2.6.

Tabel 2.25. Distribusi luas setiap jasa lingkungan di Kabupaten Tabalong

Jasa Lingkungan	Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Penyediaan Pangan	21752,60	260074,17	48176,01	17252,78	7,72
Penyediaan Air Bersih	1369,42	212933,72	103788,38	29141,19	30,58
Penyediaan Serat		205314,35	102319,63	37416,28	2213,03
Penyediaan Sumber Daya Genetik	103958,00	110055,91	88723,92	36415,18	8110,28
Pengaturan Kualitas Udara	200388,25	79665,40	47951,97	18788,31	469,34
Pengaturan Iklim	200060,53	84390,03	25797,17	34060,21	2955,35
Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Alam	190037,94	48215,46	61407,66	37495,14	10107,08
Pengaturan Air	211017,53	1368,97	80738,98	54079,84	57,96
Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah		169315,74	109065,32	41466,25	27415,98
Penyerbukan Alami	186798,45	21898,40	58795,44	57386,17	22384,83
Pengendalian Hama	132218,94	77202,51	30932,32	89430,17	17479,34
Biodiversitas	206107,88	7893,75	26789,88	102429,00	4042,78
Pembentukan dan	87148,06	115284,39	42599,59	65553,47	36677,77


Jasa Lingkungan	Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Regenerasi Tanah					
Produksi Primer	201701,46	12216,96	27267,27	79793,31	26284,28
Pendukung Siklus Hara	195159,65	14285,76	28326,94	98764,12	10726,81
Estetika	25718,64	218480,17	23616,91	58742,05	20705,52
Rekreasi		140677,27	121805,29	63785,26	20995,45
Warisan Budaya	2431,39	206982,97	72567,76	55919,03	9362,13

Sumber : Hasil analisis (2020).




Gambar 2.6. Proporsi jasa lingkungan


Peta 23. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan




Peta 24. Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih




Peta 25. Jasa Lingkungan Penyediaan Serat




Peta 26. Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik




Peta 27. Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara




Peta 28. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim




Peta 29. Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Alam




Peta 30. Jasa Lingkungan Pengaturan Air




Peta 31. Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah




Peta 32. Jasa Lingkungan Penyerbukan Alami




Peta 33. Jasa Lingkungan Pengendalian Hama




Peta 34. Jasa Lingkungan Biodiversitas




Peta 35. Jasa Lingkungan Pembentukan dan Regenerasi Tanah




Peta 36. Jasa Lingkungan Produksi Primer




Peta 37. Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara




Peta 38. Jasa Lingkungan Estetika



Peta 39. Jasa Lingkungan Rekreasi



Peta 40. Jasa Lingkungan Warisan Budaya



2.7. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

2.7.1. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Tabalong berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 254.332 jiwa yang terdiri atas 125.605 jiwa penduduk laki-laki dan 121.501 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Tabalong tahun 2019 sebanyak 243.763 jiwa. Dari 12 kecamatan, penduduk terbanyak ada di Kecamatan Murung Pudak yaitu sebanyak 51.473 jiwa atau sebesar 21,12 persen dari total penduduk Kabupaten Tabalong.

Jumlah penduduk terkecil yaitu di Kecamatan Muara Harus sebanyak 6.779 jiwa atau sebesar 2,96 persen dari total penduduk di Kabupaten Tabalong. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Tabalong pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,69%.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tabalong tahun 2019 mencapai 69 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Kelua dengan kepadatan sebesar 460 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bintang Ara sebesar 8 jiwa/km².

Tabel 2.26. Kondisi demografi Kabupaten Tabalong Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Banua Lawas	150,85	19.582	-0,49	8,03	129,81
2	Bintang Ara	1091,51	9.090	0,73	3,73	8,33
3	Haruai	271,97	23.430	-0,08	9,61	86,15
4	Jaro	274,98	14.774	-0,26	6,06	53,73
5	Kelua	53,36	24.554	0,36	10,07	460,16
6	Muara	26,81	6.779	-0,82	2,78	252,88

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Harau					
7	Muara Uya	874,55	23.182	-0,48	9,51	26,51
8	Murung Pudak	172,48	51.473	2,74	21,12	298,43
9	Pugaan	31,88	7.222	-0,29	2,96	226,53
10	Tanjung	191,57	35.678	0,49	14,64	186,24
11	Tanta	149,77	20.591	1,54	8,45	137,48
12	Upau	182,90	7.408	0,05	3,04	40,50
Tabalong		3472,63	243.763	0,69	100	70,20

Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2020

2.7.2. Sosial dan Budaya

Kabupaten Tabalong sendiri memiliki suku adat dan juga warga transmigrasi yang berasal dari luar pulau Kalimantan. Kabupaten Tabalong memiliki banyak etnis suku Dayak, yang terbesar adalah Suku Dayak Deah. Suku Dayak Deah atau Dayak Tabalong adalah salah satu suku-suku Dayak dari rumpun Ot Danum/rumpun Barito Raya dari kelompok Dusun yang mendiami desa Gunung Riut (Balangan), dan sebagian desa-desa di Kecamatan Upau, Muara Uya, Haruai dan Bintang Ara yang terletak di bagian utara, Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong terbagi menjadi empat wilayah keadatan Dayak, yaitu:

1. Wilayah keadatan Dayak Deyah Kampung Sepuluh, meliputi sepuluh desa di Kecamatan Upau, Haruai, Bintang Ara.
2. Wilayah keadatan Dayak Deyah Muara Uya dan Jaro.
3. Wilayah keadatan Dayak Lawangan di desa Binjai.
4. Wilayah keadatan Dayak Maanyan di desa Warukin


Di luar keempat daerah-daerah kantong keadatan Dayak tersebut juga terdapat suku Banjar yang merupakan mayoritas populasi penduduk Tabalong dan suku Banjar ini tidak terikat dengan Hukum Adat Dayak.

2.7.3. Mata Pencaharian dan Pendapatan Penduduk


Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tabalong mayoritas adalah petani atau pekebun. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai

petani/pekebun sejumlah 43.121 jiwa, kemudian wiraswasta sejumlah 30.169 jiwa. Hal ini dipacu dengan banyaknya lahan perkebunan di wilayah Kabupaten Tabalong, baik kebun karet ataupun sawit.

Tingkat pendapat penduduk memiliki dampak dalam perkembangan daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka daya beli di wilayah sekitar juga akan meningkat sehingga peputaran ekonomi akan pesat. Sementara rendahnya pendapat penduduk juga memberikan efek sebaliknya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 adalah 14.874 jiwa.




Gambar 2.7. Penduduk berdasarkan mata pencaharian



Gambar 2.8. Perkembangan jumlah penduduk Miskin Kabupaten Tabalong Tahun 1996-2018

2.7.4. Ekonomi

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi penataan ruang pada suatu wilayah. Perekonomian menunjang kegiatan masyarakat dan mempengaruhi aktifitas-aktifitas lainnya. PDRB Kabupaten Tabalong atas dasar harga berlaku tahun.



Gambar 2.9. PDRB Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2014-2017

Tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa PDRB Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan tertinggi adalah dalam kategori Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 7.356.279 pada tahun 2017. Tetapi meskipun merupakan jumlah tertinggi, kegiatan pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan tiap tahunnya meningkat bahwa sumber daya alam yang diolah adalah sumber daya alam berupa batubara dan minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sementara untuk kategori lain rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten adalah realisasi/perhitungan APBD Kabupaten pada tiap tahun anggaran. Realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp1.617.988.607.430,- meningkat dari tahun 2015 yang nilainya sebesar Rp1.244.291.477.440,-. Penerimaan dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp123.177.869.320,- (tahun 2015) menjadi Rp144.964.679.800,- (tahun 2018).

Tabel 2.27. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2018

No	Sumber Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Daerah	54.894.700.000	66.102.070.252	120,42
2	Retribusi Daerah	6.866.340.400	7.668.481.265	111,68
3	Bagian Laba BUMN/BUMD	12.286.076.682	11.817.314.244	96,18
4	Penerimaan Lain-lain	90.549.818.348	67.259.911.408	74,28
Total		164.596.935.430	152.847.777.169	92,86

Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2019.

2.8.

2.9.

2.10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong

Tahapan persiapan dengan mengacu Permen LHK Nomor 69/2017 pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah pembuat KRP (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) atau Dinas Lingkungan Hidup Daerah, sebagai tahapan yang akan dilakukan.

2.10.1. Tujuan, Strategi dan Kebijakan

2.10.1.1. Tujuan

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Tabalong sebagai Penyangga Ibukota Negara dengan Pengembangan Pertanian, Agribisnis, Industri, Pariwisata dan Penghasil Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan”.

2.10.1.2.Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan dokumen teknis RTRW, terdapat 11 kebijakan yang akan dilakukan adalah :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah, melalui strategi :
 - a. Menjaga keterkaitan antar kawasan kecamatan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya.
 - b. Mengembangkan infrastruktur PKW, PKL, PPK, dan PPL.
 - c. Menjaga keterkaitan antara PKW dengan PKL, PPK, dan PPL.
 - d. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada.
 - e. Meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan telekomunikasi.
 - f. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
 - g. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan persampahan.
 - h. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sanitasi.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten, melalui strategi :
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara.
 - b. Meningkatkan manajemen transportasi darat.

- c. Mengembangkan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional.
3. Perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung berkembangnya agribisnis, melalui strategi :
 - a. Pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar.
 - b. Penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan.
 - c. Pengembangan konektivitas dan infrastruktur.
 - d. Pengembangan usaha dan investasi.
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia;
 - f. Pengendalian mutu dan keamanan produk.
 - g. Penguatan pengawasan pemanfaatan kegiatan peternakan, perikanan, perkebunan dan pertanian baik pertanian pangan dan hortikultura.
4. Pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui strategi :
 - a. Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam.
 - b. Menetapkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi ekosistemnya.
 - c. Mengelola secara terpadu dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan secara ketat.
 - d. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

- e. Membatasi kegiatan budidaya baik yang sudah ada maupun yang baru dalam kawasan lindung.
 - f. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.
 - g. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.
 - h. Membatasi kegiatan budidaya dalam kawasan cagar budaya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.
 - i. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung.
 - j. Memindahkan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung.
5. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional, melalui strategi :
- a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.
 - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
 - c. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.
 - d. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.
 - e. Mengintensifkan promosi peluang investasi.
 - f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
6. Perlindungan terhadap kawasan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah, melalui strategi :

- a. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan pertanian dengan irigasi teknis
 - b. Meningkatkan fungsi jaringan infrastruktur untuk pengairan pertanian pangan
 - c. Mengoptimalkan kualitas hasil panen setiap komoditas yang ada.
 - d. Mengembangkan kualitas hasil produksi pertanian untuk meningkatkan tingkat ekspor ke luar daerah.
 - e. Melindungi keberadaan daerah fungsional irigasi.
7. Pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan, melalui strategi :
- a. Meningkatkan infrastruktur kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan.
 - b. Mengembangkan industri pengolahan hasil ternak, perikanan dan perkebunan.
 - c. Mendorong terbentuknya perusahaan pembibitan dan pakan ternak dan ikan untuk menghindari ketergantungan dari daerah luar.
 - d. Melakukan pembinaan terhadap peternak dan budidaya ikan secara terpadu.
8. Pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral, melalui strategi :
- a. Memetakan wilayah pertambangan mineral logam dan non logam serta batubara.
 - b. Menetapkan wilayah pertambangan batuan.
 - c. Mengelelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penanganan pasca tambang.
9. Pengembangan industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga, melalui strategi :

- a. Mewujudkan keterpaduan kawasan industri besar dan sedang dengan akses transportasi.
 - b. Mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal.
 - c. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan.
 - d. Mengembangkan pasar industri kecil dan rumah tangga.
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui strategi :
- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun.
 - d. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.
11. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi, melalui strategi :
- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Melestarikan dan melindungi kebudayaan yang sudah ada melalui kegiatan – kegiatan kebudayaan.
 - c. Mengembangkan produk pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing.
 - d. Meningkatkan penyelenggaraan promosi objek tujuan wisata.

2.10.2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan wilayah yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah dan kota.

2.10.2.1.Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan wilayah dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan dokumen teknis revisi RTRW Kabupaten Tabalong, untuk sistem perkotaan terbagi atas :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan; dan
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Lokasi, fungsi dan tema-masing-masing struktur ruang sistem perkotaan di Kabupaten Tabalong disajikan pada Tabel 2.28 dan Peta 41 – 42.

Tabel 2.28. Sistem Pusat Kabupaten Tabalong


Struktur Pelayanan	Nama	Fungsi	Tema
PKW	Perkotaan Tanjung	Perkotaan	
PKL	Kelua : Pudak Setegal, Pulau, Karang Putih, Bahungin,	Ekonomi	Perdagangan Jasa.

Struktur Pelayanan	Nama	Fungsi	Tema
	Telaga Itar, Takulat		
	Jaro : Jaro, Garagata, Solan, Lano	Ekonomi	Pertanian, Perikanan, Wisata.
PPK	Banua Lawas : Banua Lawas, Sungai Anyar, Banua Rantau	Ibu Kota Kecamatan	Pertanian dan Perikanan.
	Pugaan : Halangan, Sei Rukam I	Ibu Kota Kecamatan	Pertanian.
	Muara Harus : Tantaringin	Ibu Kota Kecamatan	Pusat pemerintahan.
	Tanta : Tanta, Tanta Hulu, Warukin, Padang Panjang, Mangkusip	Ibu Kota Kecamatan	Pusat pemerintahan, budaya, perdagangan dan jasa.
	Haruai : Halong, Seradang, Kembang Kuning, Mahe Pasar, Wirang, Nawin, Bongkang	Ibu Kota Kecamatan	Pusat pemerintahan, industri, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan.
	Bintang Ara : Usih, Bintang Ara, Waling, Argo Mulyo	Ibu Kota Kecamatan	Pusat pemerintahan.
	Upau : Pangelak	Ibu Kota Kecamatan	Pusat pemerintahan, budaya.
	Muara Uya : Muara Uya, Palapi, Simpung Layung	Ibu Kota Kecamatan	Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan.
PPL	Lumbang	Wisata Cagar Budaya	Wisata Cagar Budaya.
	Kambitin Raya	Ekonomi	Perikanan budidaya.
	Bilas - Masingai	Ekonomi	Peternakan.
	Sei Durian - Pematang	Ekonomi dan Kesehatan	Perkebunan, wisata dan kesehatan.
	Pasar Panas	Ekonomi	Transit Kalsel – Teng.


Sumber : Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong.

2.10.2.2. Sistem Jaringan Prasarana

Rencana sistem jaringan prasarana merupakan perwujudan dari rencana sistem jaringan transportasi secara menyeluruh, yang meliputi rencana sistem jaringan transportasi darat, transportasi udara, transportasi kereta api dan sistem antar moda.




Peta 41. Rencana struktur ruang revisi RTRW Kabupaten Tabalong




Peta 42. Rencana sistem pusat pelayanan

2.10.2.3. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya


Rencana sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari sistem prasarana air minum, sistem prasarana air limbah sistem pengelolaan B3, sistem jaringan persampahan, sistem drainase primer dan sistem jaringan evakuasi bencana.



Peta 43. Rencana penyediaan air minum



Peta 44. Rencana sistem jaringan air limbah



Peta 46. Rencana Evakuasi Bencana Kabupaten Tabalong

**Identifikasi Isu PB FGD-2 KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2045
Berdasarkan masukan Pemangku Kepentingan (Long List)**

No	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Degradasi Lingkungan dan Sumberdaya Alam
2	Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Terancam
3	Potensi Sumberdaya Alam Tinggi
4	Terjadinya tumpang tindih (<i>overlapping</i>) perijinan penguasaan
5	Ketidaksinronan RTRWN, RTRWP dan RTRWK dengan Kawasan Hutan
6	Status Geopark Pegunungan Meratus
7	Ijin Pertambangan
8	Konversi Lahan
9	Longsor dan erosi tebing sungai
10	Debit sungai menurun (musim kering) dan banjir (musim hujan)
11	Kebakaran Hutan dan Lahan
12	Daya Dukung Daya Tampung Pegunungan Meratus
13	Lahan Gambut
14	Potensi pariwisata
15	Pencemaran dan penurunan kualitas air sungai
16	Eksplorasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan
17	Luas tutupan hutan yang semakin menurun
18	Sumber bahan baku air minum
19	Revolusi hijau
20	Permukiman di hutan lahan rawa
21	Budidaya/Ladang dengan kearifan lokal
22	Mitigasi bencana
23	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
24	Lahan sawah dan LP2B
25	Perkebunan sawit
26	Reklamasi dan bekas galian tambang
27	Pegunungan Karst
28	Pengakuan Perhutanan Sosial
29	Aksesibilitas
30	Sarana dan prasarana
31	Pulau Kalimantan sebagai lumbung pangan
32	Luas kawasan hutan yang cukup besar
33	Terdapatnya hutan produksi tetap di Tabalong
34	Rencana Pemindahan Ibukota Nusantara (IKN) ke Pulau Kalimantan
35	Dukungan dan pelibatan masyarakat
36	Koordinasi antar lembaga/instansi
37	Pengelolaan DAS
38	Fasilitas umum di kawasan hutan lindung

39	Pengembangan kawasan industri Seradang
40	Peta DDDT Provinsi, Kabupaten dan Ekoregion Kalimantan
41	Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
42	Sedimentasi sungai
43	Lahan kritis
44	Banjir
45	Ketimpangan antar wilayah dalam kabupaten
46	Pemukiman Kumuh
47	Kemiskinan
48	Pengangguran/Tenaga Kerja
49	Stunting
50	Narkoba dan HIV
51	Pertanian
52	Biodiversitas
53	Pengelolaan Sampah
54	Kualitas SDM

**Identifikasi Isu PB KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2045
Berdasarkan Kriteria Strategis**

Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan:

1. Bersifat Dampak Kumulatif
2. Bersifat lintas sektor
3. Bersifat lintas wilayah
4. Berdampak negatif jangka Panjang
5. Dampak Luas terhadap Pemangku Kepentingan

No	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Degradasi Lingkungan dan Sumberdaya Alam
2	Potensi Sumberdaya Alam Tinggi
3	Terjadinya tumpang tindih (<i>overlapping</i>) perijinan penguasaan
4	Ketidaksinronan RTRWN, RTRWP dan RTRWK dengan Kawasan Hutan
5	Konversi Lahan
9	Potensi pariwisata
10	Pencemaran dan penurunan kualitas air sungai
11	Eksplorasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan
12	Luas tutupan hutan yang semakin menurun
13	Sumber bahan baku air minum
14	Mitigasi bencana
16	Lahan sawah dan LP2B
17	Perkebunan sawit
18	Reklamasi dan bekas galian tambang
19	Pegunungan Karst
20	Pengakuan Perhutanan Sosial
21	Sarana dan prasarana
23	Luas kawasan hutan yang cukup besar
24	Rencana Pemindahan Ibukota Nusantara (IKN) ke Pulau Kalimantan
25	Dukungan dan pelibatan masyarakat
26	Koordinasi antar lembaga/instansi
27	Pengelolaan DAS
29	Pengembangan kawasan industri Seradang
30	Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
31	Sedimentasi sungai
32	Lahan kritis
33	Banjir
34	Ketimpangan antar wilayah dalam kabupaten
35	Pemukiman Kumuh
36	Kemiskinan dan Pemukiman Kumuh
37	Pengangguran/Tenaga Kerja
38	Stunting

39	Narkoba dan HIV
40	Pertanian dan Ketahanan Pangan
41	Pengelolaan Sampah
42	Kualitas SDM

**Identifikasi Isu PB KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2045**

**Berdasarkan PP No. 46/2016 Pasal 9 Ayat 1 dan
Permen LHK No. 69/2017 Pasal 20 ayat 2**

Mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

1. Karakteristik wilayah;
2. Tingkat pentingnya potensi dampak;
3. Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
4. Keterkaitan dengan materi muatan KRP;
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH; dan
6. Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dengan wilayah yang berdekatan dan memiliki keterkaitan/relevansi langsung.

No	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Degradasi Lingkungan dan Sumberdaya Alam
2	Potensi Sumberdaya Alam Tinggi
3	Terjadinya tumpang tindih (<i>overlapping</i>) perijinan penguasaan
4	Konversi Lahan
5	Eksplorasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan
6	Sumber bahan baku air minum
7	Mitigasi bencana
8	Perkebunan sawit
9	Reklamasi dan bekas galian tambang
10	Pegunungan Karst
11	Sarana dan prasarana
12	Rencana Pemindahan Ibukota Nusantara (IKN) ke Pulau Kalimantan
13	Pengelolaan DAS
14	Pengembangan kawasan industri Seradang
15	Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
16	Sedimentasi sungai
17	Lahan kritis
18	Banjir
19	Ketimpangan antar wilayah dalam kabupaten
20	Pemukiman Kumuh
21	Kemiskinan dan Pemukiman Kumuh
22	Pengangguran/Tenaga Kerja
23	Stunting
24	Pertanian dan Ketahanan Pangan
25	Pengelolaan Sampah
26	Kualitas SDM

**Identifikasi Isu PB KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2045
Berdasarkan PP No. 46/2016 Pasal 9 Ayat 2**

Memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan:

1. Kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung LH untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau Jasa Ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan Sumber Daya Alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Biodiversitas);
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok;
9. Masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat miskin;
10. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan
11. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

No	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Degradasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
2	Mitigasi Bencana
3	Rencana Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Pulau Kalimantan
4	Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
5	Banjir
6	Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Pengelolaan Sampah
8	Kemiskinan dan Pemukiman Kumuh
9	Kualitas SDM
10	Ketimpangan Antar Wilayah



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. H.Usman Dunderung No.03 Tanjung Tabalong – Kalimantan Selatan 71571
Telp. (0526) 2021390 /Fax. (0526) 2022222,
Website. dlh.tabalongkab.go.id / Email. dlh@tabalongkab.go.id

B E R I T A A C A R A

NOMOR: /DLH/T/050.1/03/2023

Tentang

**FGD-1 IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN
PADA PENYUSUNAN KLHS RPJPD
KABUPATEN TABALONG 2025-2045**

Pada hari ini, **Selasa tanggal 21, bulan Maret, tahun 2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kelompok Kerja (Pokja)

Nama/NIP : Syaiful Ikhwan, S.IP., M.Si/
196408091986021003

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tabalong

2. Tim Ahli

Nama/NIP : Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si/
196304081989031018

Jabatan : Guru Besar ULM (Ketua tim penyelenggaraan
KLHS RPJMD Kab. Tabalong)

Menyatakan telah melakukan **FGD-1 Identifikasi Pemangku Kepentingan** pada penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong 2025-2045. Sebagai peserta adalah Pokja KLHS, Pemangku Kepentingan, dan Narasumber/Tenaga Ahli penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan Hasil FGD-1 Identifikasi Pemangku Kepentingan KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong 2025-2045, diperoleh bahwa identifikasi SKPD terkait dan sumber data SDGS/TPB terdiri atas:

1. Pembuat keputusan : Bupati
2. Koordinator : Sekda
3. Lembaga/Instansi Terkait : 33 SKPD
4. Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian : 3 Tokoh/Kelompok
5. Masyarakat yang Terkena Dampak : 29 Kelompok/Perusahaan

Demikian Berita Acara hasil FGD-1 Identifikasi Pemangku Kepentingan KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong 2025-2045 ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tanjung, 21 Maret 2023

Tenaga Ahli/Narasumber

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong

Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir,
M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196304081989031018



sebagaimana mestinya.

Tenaga Ahli/Narasumber

Dibuat di Tanjung, 21 Maret 2023
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong

Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir,
M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196304081989031018



LAMPIRAN 1: Notulensi FGD-1

**JADWAL KEGIATAN FGD-1
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RPJPD KABUPATEN TABALONG 2025-2045**

A. Kegiatan FGD-1, Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong 2025-2045

B. Jadwal Kegiatan

NO.	WAKTU	ACARA	PEMBICARA/PETUGAS	PESERTA
1.	09.00-09.30	REGISTRASI		
2.	09.30-10.30	1. ACARA PEMBUKAAN. 2. Pembcaan Doa 3. Sambutan/arahan Bupati sekaligus membuka secara resmi FGD-1 KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045	- MC - Rohaniawan - Bupati Tabalong (Asisten Bupati)	Undangan
3.	10.30-10.40	PERSIAPAN PAPARAN		
4.	10.40-12.40	1. Presentasi materi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tabalong 2025-2045 2. Presentase Tahapan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong 2025-2045 3. Presentasi materi Identifikasi Pemangku Kepentingan 4. Presentasi materi Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Dalam Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Tabalong Moderator :	- Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, M.S - Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si - Dr. M. Ahsar Karim, S.Si., M.Sc - Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si - Dinas LH	Undangan
5	12.40-13.40	ISHOMA		
6	14.00-15.30	FGD I: Identifikasi Pemangku kepentingan dan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	- Dipandu oleh Tenaga Ahli	Undangan
7	15.30-16.30	Presentase Hasil Kerja Kelompok FGD-1 Tanya jawab		
ACARA SELESAI				

C. Peserta

1. Pokja KLHS RPJPD,
2. Semua OPD terkait,
3. LSM, Ormas terkait,
4. Dunia Usaha,
5. Para Camat
6. Tenaga Ahli dan Narasumber penyelenggaraan KLHS RPJPD

Berdasarkan Hasil FGD-1 Identifikasi Pemangku Kepentingan KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong 2025-2045, diperoleh bahwa identifikasi SKPD terkait dan sumber data SDGS/TPB terdiri atas:

1. Pembuat keputusan : Bupati
2. Koordinator : Sekda
3. Lembaga/Instansi Terkait : 33 SKPD
4. Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian : 3 Tokoh/Kelompok
5. Masyarakat yang Terkena Dampak : 29 Kelompok/Perusahaan

LAMPIRAN 1: Notulensi FGD-2

**JADWAL KEGIATAN FGD-2
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RPJPD KABUPATEN TABALONG 2025-2045**

A. Kegiatan FGD-2, Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dalam Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2045

B. Jadwal Kegiatan

NO.	WAKTU	ACARA	PEMBICARA/PETUGAS	PESERTA
1.	09.00-09.30	REGISTRASI		
2.	09.30-10.30	1. ACARA PEMBUKAAN. 2. Pembacaan Doa 3. Sambutan/arahan Bupati sekaligus membuka secara resmi FGD-2 KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045	- MC - Rohaniawan - Bupati Tabalong (Asisten Bupati)	Undangan
3.	10.30-10.40	PERSIAPAN PAPARAN		
4.	10.40-12.40	1. Presentasi materi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten TABALONG 2025-2045 2. Presentase Tahapan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten TABALONG 2025-2045 3. Presentasi materi Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Dalam Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten TABALONG Moderator :	- Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, M.S - Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si - Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si - Dinas PKPLH Kab. Tabalong	Undangan
5	12.40-13.40	ISHOMA		
6	14.00-15.30	FGD-2: Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	- Dipandu oleh Tenaga Ahli	Undangan
7	15.30-16.30	Presentase Hasil Kerja Kelompok FGD-2 Tanya jawab		
ACARA SELESAI				

C. Peserta

1. Pokja KLHS RPJPD,
2. semua OPD terkait,
3. LSM, Ormas terkait,
4. Tenaga Ahli dan Narasumber penyelenggaraan KLHS RPJPD

Berdasarkan Hasil FGD-2 Identifikasi Isu PB KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong 2025-2045, diperoleh isu PB Strategis terdiri atas:

1. Degradasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam

2. Mitigasi Bencana
3. Rencana Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Pulau Kalimantan
4. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
5. Banjir
6. Pertanian dan Ketahanan Pangan
7. Pengelolaan Sampah
8. Kemiskinan dan Pemukiman Kumuh
9. Kualitas SDM
10. Ketimpangan Antar Wilayah

**FGD-1 KLHS RPJPD KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025-2045
Pemangku Kepentingan (Stakeholder)**

Posisi Dan Peran	No	Masyarakat/Lembaga/Instansi/Pemangku Kepentingan
Pembuat keputusan dan/atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program	1	Bupati Kabupaten TABALONG
Koordinator	2	Sekda Kabupaten TABALONG
Lembaga/Instansi terkait	3	Sekretariat DPRD
	4	Dinas Lingkungan Hidup
	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang)
	7	Inspektorat
	8	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
	9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	11	Dinas Kesehatan
	12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	13	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (DKP2TPH)
	14	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	18	DP3AP2KB (Dinas ---)
	19	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	20	Dinas Perhubungan
	21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	22	Dinas Sosial
	23	Dinas Tenaga Kerja
	24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	25	Dinas Komunikasi dan Informatika
	26	Camat sekabupaten Tabalong: 1) Murung Pudak 2) Tanjung 3) Tanta 4) Kelua

		5) Muara Harus 6) Banua Lawas 7) Pugaan 8) Haruai 9) Upau 10) Jaro 11) Muara Uya 12) Bintang Ara
	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	29	Kantor Pengelola Hutan
	30	BPDAS
	31	BPKHTL
	32	Badan Pusat Statistik Kabupaten TABALONG
	33	Polres Tabalong
	34	BNK
	35	PMI
Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian	36	ULM
	37	STIA
	38	STIT
Masyarakat yang Terkena Dampak langsung dan tidak langsung dari KRP	39	PTAMTB (PDAM Tabalong)
	40	PLN
	41	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI)
	42	HIPMI
	43	Kelompok Pengusaha Karet
	44	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
	45	NU
	46	MUHAMMADIYAH;
	47	HMI
	48	MUI
	49	KTNA
	50	DEKRANASDA
	51	KNPI
	52	KONI
	53	LSM (Langsat, Akar Ilalang, Pusaka)
	54	Kelompok Jelajah Tabalong
	55	Asosiasi Bank Sampah Tabalong
	56	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tabalong
	57	PT Adaro Indonesia
	58	Pertamina EP Tanjung
	59	PT Conch
	60	PT Astra Agro Lestari
	61	PT Tanjung Power Indonesia
	62	PT Makmur Sejahtera Wisesa
	63	PT Bumi Jaya
	64	PT Elbana

	65	PT Aya Yayang Indonesia
	66	Forum Anak Daerah
	67	PT Adaro Indonesia

Materi FGD-1 KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045

1. Materi dari Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, M.S. & Tim KLHS Kab. Tabalong

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN TABALONG 2023-2043**

DISAMPAIKAN OLEH
Prof. Dr.Ir.H.Gt.MUHAMMAD HATTA, M.S

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)
2023

WORKSHOP KLHS RPJMD- RPJPD KAB.TABALONG 2023-2043
TANJUNG, 22 MARET 2023

DASAR HUKUM KLHS

1. UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. PERATURAN PEMERINTAH No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
3. PERMEN LHK No. 69 tahun 2017, ttg pelaksanaan PP 46/2016
4. PERMEN DAGRI 86 tahun 2017, tentang. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.....
5. PERMEN DAGRI No. 7 tahun 2018, ttg Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan **RPJMD/RPJPD**
6. PERPRES 59/2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
6. PERPRES 111/2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

KONTEKS HISTORIS KLHS

Telah banyak upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, namun laju kerusakan lingkungan hidup di tingkat global justru meningkat.

AMDAL tidak mampu mengatasi semua permasalahan di atas.

Masalah lingkungan hidup bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, maka diperlukan kejasama antar berbagai pihak.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
NOMOR: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Tentang: Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Maka perlu dikembangkan pendekatan baru yang mampu mendeteksi permasalahan pada tingkat hulu KRP (kebijakan, rencana, program)

↓
KLHS

KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM (KRP) WAJIB KLHS

Nasional:		Provinsi:		Kabupaten/ Kota:	
1	RTRV Nasional;	1	RTRW Provinsi;	1	RTRW Kabupaten/Kota;
2	RTR Pulau/ Kepulauan;	2	RTR Kawasan Strategis Provinsi;	2	RTR Kawasan Strategis Kab/Kota;
3	RTR Kawasan Strategis Nasional;	3	RZWP-3K;	3	RDTR Kabupaten/Kota;
4	RTR Laut Nasional;	4	RP WP3K;	4	RTR Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
5	RenStra WWP3K beserta rencana rincinya;	5	RPJP Provinsi;	5	RPJPD KABUPATEN/KOTA
6	RZ KSN Tertentu Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar;	6	RPJM Provinsi;	6	RPJMD KABUPATEN/KOTA
7	RPZ Kawasan Konservasi Perairan;	7	Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi;	7	KRP berdampak Lingkungan Hidup lainnya tingkat kabupaten/kota
8	Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional;	8	Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan		
9	RPJP Nasional;	9	KRP berdampak lainnya tingkat provinsi		
10	RPJM Nasional; dan				
11	KRP berdampak lainnya tingkat nasional atau lintas provinsi.				

Sumber: Paparan KLHK, Juni 2020


2. Materi dari Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si. & Tim KLHS Kab. Tabalong

**MEKANISME - TAHAPAN PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN TABALONG 2023-2043**

DISAMPAIKAN OLEH **Prof. Dr. Ir. H. SYARIFUDDIN KADIR, M.Si. DAN BAHARUDDIN, S.Kel., M.Si.**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)
2023**

WORKSHOP KLHS RPJMD - RPJPD KAB. TABALONG 2023-2043
TANJUNG, 22 MARET 2023



KLHS DALAM UU NO. 32/2009

Pasal 14: KLHS adalah salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup


Pasal 15: Mekanisme KLHS:
a. Mengkaji KRP;
b. Merumuskan Alternatif
c. Rekomendasi Perbaikan KRP

Pasal 16: Muatan KLHS
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17:
(1) Hasil KLHS menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah.
(2) Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa DDDT sudah terlampaui,
a. KRP wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18: Keterlibatan masyarakat

Pasal 19:
(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
(2) Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan DDDT LH.



3. Materi dari Dr. Muhammad Ahsar Karim, M.Sc. & Tim KLHS Tabalong

IDENTIFIKASI PELIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KLHS RPJMD DAN RPJPD KABUPATEN TABALONG 2023-2043



Disampaikan oleh:
Dr. Muhammad Ahsar Karim, S.Si., M.Sc. & Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)
TAHUN 2023**

KLHS RPJMD – RPJPD KAB. TABALONG 2023-2043 TANJUNG, 21 MARET 2023

TUJUAN IDENTIFIKASI MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS



IDENTIFIKASI PELIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN




UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (1) & Penjelasan	KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan
Permen LH No. 09 Tahun 2011 Bab IIIB	Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik
	Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan, untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap KRP, serta peduli terhadap lingkungan hidup.

FGD-1 KLHS RPJPD – RTRW KAB. HSU 2023-2043

AMUNTAI, 20 MARET 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB POKJA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KLHS RPJMD & RPJPD KAB TABALONG



Materi FGD-2 KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045

1. Materi dari Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, M.S. & Tim KLHS Kab. Tabalong

DASAR HUKUM KLHS

1. UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. PERATURAN PEMERINTAH No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
3. PERMEN LHK No. 69 tahun 2017, ttg pelaksanaan PP 46/2016
4. PERMEN DAGRI 86 tahun 2017, tentang. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.....
5. PERMEN DAGRI No. 7 tahun 2018, ttg Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan **RPJMD/RPJPD**
6. PERPRES 59/2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
6. PERPRES 111/2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

KONTEKS HISTORIS KLHS

Telah banyak upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, namun laju kerusakan lingkungan hidup di tingkat global justru meningkat.

AMDAL tidak mampu mengatasi semua permasalahan di atas.

Masalah lingkungan hidup bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, maka diperlukan kejasama antar berbagai pihak.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Tentang: Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Maka perlu dikembangkan pendekatan baru yang mampu mendeteksi permasalahan pada tingkat hulu KRP (kebijakan, rencana, program)

↓
KLHS

KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM (KRP) WAJIB KLHS

Nasional:		Provinsi:		Kabupaten/ Kota:	
1	RTRV Nasional;	1	RTRW Provinsi;	1	RTRW Kabupaten/Kota;
2	RTR Pulau/ Kepulauan;	2	RTR Kawasan Strategis Provinsi;	2	RTR Kawasan Strategis Kab./Kota;
3	RTR Kawasan Strategis Nasional;	3	RZWP-3K;	3	RDTR Kabupaten/Kota;
4	RTR Laut Nasional;	4	RP WP3K;	4	RTR Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
5	RenStra WWP3K beserta rencana rincinya;	5	RPJP Provinsi;	5	RPJPD KABUPATEN/KOTA
6	RZ KSN Tertentu Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar;	6	RPJM Provinsi;	6	RPJMD KABUPATEN/KOTA
7	RPZ Kawasan Konservasi Perairan;	7	Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi;	7	KRP berdampak Lingkungan Hidup lainnya tingkat kabupaten/kota
8	Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional;	8	Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan		
9	RPJP Nasional;	9	KRP berdampak lainnya tingkat provinsi		
10	RPJM Nasional; dan				
11	KRP berdampak lainnya tingkat nasional atau lintas provinsi.				

Sumber: Paparan KLHK, Juni 2020


2. Materi dari Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si. & Tim KLHS Kab. Tabalong

**MEKANISME - TAHAPAN PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN TABALONG 2023-2043**

DISAMPAIKAN OLEH **Prof. Dr. Ir. H. SYARIFUDDIN KADIR, M.Si. DAN BAHARUDDIN, S.Kel., M.Si.**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)
2023**

WORKSHOP KLHS RPJMD - RPJPD KAB.TABALONG 2023-2043
TANJUNG, 22 MARET 2023



KLHS DALAM UU NO. 32/2009

Pasal 14: KLHS adalah salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup


Pasal 15: Mekanisme KLHS:
a. Mengkaji KRP;
b. Merumuskan Alternatif
c. Rekomendasi Perbaikan KRP

Pasal 16: Muatan KLHS
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17:
(1) Hasil KLHS menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah.
(2) Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa DDDT sudah terlampaui,
a. KRP wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18: Keterlibatan masyarakat

Pasal 19:
(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
(2) Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan DDDT LH.



3. Materi dari Dr. Muhammad Ahsar Karim, M.Sc. & Tim KLHS Tabalong

IDENTIFIKASI PELIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KLHS RPJMD DAN RPJPD KABUPATEN TABALONG 2023-2043



Disampaikan oleh:
Dr. Muhammad Ahsar Karim, S.Si., M.Sc. & Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)
TAHUN 2023**

KLHS RPJMD – RPJPD KAB. TABALONG 2023-2043 TANJUNG, 21 MARET 2023

TUJUAN IDENTIFIKASI MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS



IDENTIFIKASI PELIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN




UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (1) & Penjelasan	KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan
Permen LH No. 09 Tahun 2011 Bab IIIB	Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik
	Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan, untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap KRP, serta peduli terhadap lingkungan hidup.

FGD-1 KLHS RPJPD – RTRW KAB.HSU 2023-2043

AMUNTAI, 20 MARET 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB POKJA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KLHS RPJMD & RPJPD KAB TABALONG



**Dokumentasi FGD-1 KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2045
Senin, 20 Maret 2023**





**Dokumentasi FGD-2 KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2045
Selasa, 21 Maret 2023**



